

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 610 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015, namun terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan

- Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK/RA, dan Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Madrasah Tsanawiyah;
 - e. Sekolah Menengah Atas;
 - f. Madrasah Aliyah;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan

agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
21. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

22. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
24. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
25. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
26. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
27. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang mengakomodir keberagaman peserta didik, terbuka, adil, dan tanpa diskriminatif, menghargai setiap perbedaan, meminimalisir hambatan peserta didik baik hambatan disabilitas, hambatan sosial ekonomi, dan hambatan lainnya dan inovatif serta fleksibel mengoptimalkan potensi peserta didik.
28. Afirmasi adalah proses penerimaan peserta didik jalur non akademik sebagai bentuk penegasan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap calon peserta didik rawan

melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi, berkebutuhan khusus, prestasi, berdasarkan pertimbangan perjanjian pinjam pakai pemanfaatan tanah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU) untuk bangunan sekolah, kantor atau sarana sekolah lainnya yang mengikat Pemerintah Daerah, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang guru.

29. Peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
30. PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif antara lain : Tunanetra, Tunarungu, Tunawicara, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Berkesulitan Belajar, Lamban Belajar, Autis, Memiliki Gangguan Motorik, Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Obat Terlarang dan Zat Adiktif Lainnya, Cerdas dan/atau Berbakat Istimewa, Gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktif dan memiliki hambatan/kelainan lainnya.
31. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah dari TK, RA, Sekolah dan Madrasah lain.
32. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
33. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat Nilai US/M adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
34. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang

- pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
35. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai-nilai hasil US/M yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
 36. Sertifikat Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
 37. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
 38. Sekolah/Madrasah gratis adalah Sekolah/Madrasah yang biaya operasional pendidikannya ditanggung oleh APBD.
 39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua

Tujuan dan Asas PPDB

Pasal 2

Tujuan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Daerah usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
- b. memberikan kesempatan kepada warga yang berasal atau berdomisili di luar Daerah, terutama Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang untuk mendapat pelayanan pendidikan sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 3

PPDB berasaskan:

- a. obyektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas; dan
- d. berkeadilan.

BAB II PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Bagian Kesatu

Sistem PPDB

Pasal 4

- (1) Sistem PPDB pada jenjang TK dan SD berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Sistem PPDB pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA ditentukan dengan sistem kewilayahan dan berbasis jarak.
- (3) Sistem PPDB pada jenjang SMK tidak ditentukan dengan sistem kewilayahan dan jarak.
- (4) Ketentuan mengenai sistem kewilayahan yang berbasis jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan.
- (3) Pendaftaran ke SMK dilakukan secara perorangan oleh calon peserta didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik yang berasal dari warga luar Daerah, pendaftarannya dilakukan langsung ke Sekolah/Madrasah yang dituju.

- (5) Format dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan mendaftarkan ke Sekolah/Madrasah yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan, dan/atau ke Sekolah/Madrasah gratis kecuali untuk calon peserta didik peminat SMK.
- (2) Calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan melalui kriteria miskin menurut standar instansi yang menyelenggarakan pendataan dalam bidang sosial dan ekonomi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah/Madrasah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pungutan biaya operasional yang sudah ditanggung oleh APBD.
- (4) Dalam hal terdapat sumbangan kepada Sekolah/Madrasah gratis, maka Sekolah/Madrasah gratis dapat menerima dengan ketentuan sumbangannya bersifat sukarela dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan diluar biaya operasional yang sudah ditanggung oleh APBD.

Pasal 7

- (1) Jalur PPDB pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK meliputi:
 - a. jalur akademik; dan
 - b. jalur non akademik.
- (2) Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan PPDB dengan seleksi berupa pemeringkatan terhadap:
 - a. Nilai US/M, yang meliputi jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs; dan

- b. Nilai UN, yang meliputi jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/MA dan SMK.
- (3) Dalam hal seleksi melalui jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki peringkat Nilai US/M atau Nilai UN yang sama, pemeringkatan calon peserta didik dilakukan berdasarkan perhitungan jarak tempat tinggal dengan sekolah.
 - (4) Seleksi melalui jalur non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur Afirmasi Rawan Melanjutkan Pendidikan, bagi calon peserta didik yang memiliki hambatan berdasarkan kondisi sosial ekonomi; dan
 - b. jalur Afirmasi Non- Rawan Melanjutkan Pendidikan, bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, berprestasi/memiliki bakat istimewa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Guru, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Pemanfaatan Aset Tanah TNI AD-AU yang mengikat Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan tentang seleksi jalur non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu, meliputi :
 - a. kuota calon peserta didik jalur akademik yang berasal atau berdomisili di dalam maupun luar Daerah; dan
 - b. kuota calon peserta didik jalur non akademik yang terdiri atas jalur afirmasi RMP dan non-RMP.
- (2) Kuota calon peserta didik yang berasal atau berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari

Daya Tampung.

- (3) Sekolah/Madrasah yang terletak di perbatasan Daerah dapat mengajukan penambahan kuota calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah lebih dari 10% (sepuluh persen) disertai hasil kajian.
- (4) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah kepada Kepala Dinas paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum PPDB dimulai.
- (5) Penerimaan jumlah calon peserta didik baru ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 10

- (1) PPDB menggunakan sistem secara *online* dan/atau *offline*
- (2) Sistem PPDB secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah yang memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PPDB

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah mengumumkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran; dan/atau
 - f. sistem seleksi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan jalur akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada TK, RA, Sekolah/Madrasah swasta untuk melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) TK, RA, Sekolah/Madrasah swasta yang akan melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui

- kepala Dinas sebelum penerimaan peserta didik;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bagi Sekolah/Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi peserta didik harus dilakukan setelah calon peserta didik selesai mengikuti UN, US/M dan/atau ujian Sekolah/Madrasah; dan
 - d. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Calon Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik TK/RA berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik kelas I SD/MI harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sepanjang daya tampung memungkinkan;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (3) Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/surat kerangan lulus;
 - b. memiliki SHUS/M; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada

tahun awal pelajaran baru.

- (4) Calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki surat tanda tamat belajar/Ijazah;
 - b. memiliki SHUN SMP/MTs atau daftar nilai ujian nasional;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tahun awal pelajaran baru; dan
 - d. khusus untuk SMK, calon peserta didik harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan ciri khas khusus program pendidikan di SMK yang dituju.

Pasal 14

Calon peserta didik yang memenuhi syarat diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis Sekolah/Madrasah sesuai dengan struktur Sekolah/Madrasah yang berlaku.

Bagian Keempat

Daya Tampung TK/RA dan Sekolah/Madrasah

Pasal 15

Jika jumlah pendaftar TK/RA dan Sekolah/Madrasah melebihi dari daya tampung, TK/RA dan Sekolah/Madrasah harus mengadakan seleksi calon peserta didik.

Pasal 16

- (1) TK/RA dan Sekolah/Madrasah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

Pasal 17

Dalam kegiatan PPDB, Satuan Pendidikan dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Bagian Kelima

Seleksi Calon Peserta Didik

Paragraf 1

Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berupa seleksi akademik dan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Paragraf 2

Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs menggunakan jalur akademik atau non akademik.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memilih 2 (dua) pilihan SMP/MTs.
- (3) Khusus seleksi calon peserta didik yang berasal dari luar negeri ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 20

- (1) Seleksi melalui jalur akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berdasarkan Nilai US/M SD/MI atau nilai ujian persamaan Paket A.
- (2) SMP/MTs pilihan 1 (satu) dari calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

merupakan SMP/MTs yang menjadi pilihan utama dari calon peserta didik.

- (3) Calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua).

Paragraf 3

Seleksi Calon Peserta Didik SMA/MA

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA menggunakan jalur akademik atau non akademik.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih 2 (dua) pilihan SMA/MA.
- (3) Khusus seleksi peserta didik dari luar negeri ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 22

- (1) Seleksi melalui jalur akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), berdasarkan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau nilai ujian persamaan Paket B.
- (2) Calon peserta yang tidak diterima di SMA/MA pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMA/MA pilihan 2 (dua).

Paragraf 4

Seleksi Calon Peserta Didik SMK

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK menggunakan jalur akademik atau non akademik.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memilih 2 (dua) pilihan SMK dengan pemilihan program.
- (3) Pilihan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan calon peserta didik dengan memilih program keahlian pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) dalam 1 (satu) SMK atau keahlian sejenis dalam pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) untuk 2 (dua) SMK.

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), berdasarkan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau nilai ujian persamaan Paket B.
- (2) Nilai calon peserta didik diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah/program pilihan 1 (satu).
- (3) Apabila calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima dalam pilihan 1 (satu), seleksi calon peserta didik diteruskan ke sekolah/program keahlian pilihan 2 (dua).

Bagian Keenam

Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah/Madrasah yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.

Pasal 26

- (1) Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan masa orientasi peserta didik baru bagi peserta didik baru, paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah serta dilarang memungut biaya dan membebani orang tua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB di TK/RA, dan Sekolah/Madrasah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah.
- (2) Pendaftaran PPDB pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran.
- (3) Biaya Pendaftaran PPDB pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan calon peserta didik dan tidak memberatkan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan mendapat keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (2) Sekolah/Madrasah dapat melakukan kunjungan rumah dan cek lapangan kepada calon peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

Pasal 29

- (1) Peserta didik yang diterima pada jenjang SD/MI dan

SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan.

- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bantuan operasional Sekolah/Madrasah yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang diterima pada jenjang SMA/MA dan SMK diberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan hanya bagi peserta didik yang memiliki ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (4) Seluruh satuan pendidikan dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan terkait peserta didik baru sebelum RKAS disahkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEPANITIAAN PPDB

Pasal 30

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 31

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. Panitia PPDB tingkat Daerah; dan
 - b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk RA dan Madrasah, berkoordinasi

dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 32

Kepala TK dan Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 610 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Mei 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, RAUDHATUL
ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH
DI KOTA BANDUNG

I. KETENTUAN UMUM

- A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan bagi calon peserta didik pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan/MA kejuruan.

Penerimaan Peserta Didik baru pada jenjang TK/RA, SD/MI menggunakan kriteria usia dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK terdiri dari jalur Akademik dan Non Akademik.

1. Jalur Akademik

Jalur Akademik adalah proses PPDB dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Sekolah/Madrasah bagi calon peserta didik SMP atau nilai hasil Ujian Nasional bagi calon peserta didik SMA/MA/SMK, sebagai dasar seleksi.

2. Jalur Non Akademik

Jalur non akademik adalah proses PPDB dengan TIDAK menggunakan kriteria utama berupa Nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau Hasil Nilai Ujian Nasional sebagai dasar seleksi.

Jalur non akademik terdiri dari:

- a. **Afirmasi rawan melanjutkan pendidikan (RMP)**, ditujukan bagi calon peserta didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga masyarakat miskin Pemerintah Daerah;
- b. **Afirmasi non-RMP** ditujukan bagi calon peserta didik:
 - 1) berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang kompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya;
 - 2) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Pasal 24, 25 dan 26 tentang Guru dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi guru memperhatikan kesesuaian domisili dengan lokasi sekolah;
 - 3) berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Aset Tanah TNI AD atau AU yang diperuntukan bagi bangunan sekolah, kantor atau sarana sekolah lainnya yang mengikat Pemerintah Daerah dengan pertimbangan keanggotaan orang tua calon peserta didik pada instansi tersebut dan memperhatikan kesesuaian domisili dengan lokasi sekolah;
 - 4) peserta didik berprestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi dari kejuaraan dan dibuktikan dengan dokumen kejuaraan dari lembaga/organisasi penyelenggara;
 - 5) prestasi peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada angka 4), berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni budaya, Olah Raga, kreatifitas, keagamaan atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional hingga internasional).
 - 6) berprestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olah Raga, kreatifitas, keagamaan atau bidang lainnya, serta prestasi dari kejuaraan bagi peserta didik berkebutuhan khusus cerdas dan berbakat istimewa (*Gifted*) berdasarkan data base prestasi dan/ atau dokumen prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Afirmasi dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen berbasis sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar mendaftar ke sekolah negeri atau swasta yang terdekat dengan tempat tinggalnya, atau ke SMA/MA/SMK yang sudah ditetapkan menjadi sekolah subsidi terbatas, kecuali afirmasi prestasi;
 - 2) setiap calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang mendaftar ke sekolah, akan diseleksi oleh sistem PPDB *online* berdasarkan prosedur dan tata aturan yang berlaku, sesuai daya tampung/kuota sekolah;
 - 3) calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan yang telah diterima di SMA/MA/SMK yang sudah ditetapkan menjadi sekolah subsidi terbatas, wajib dibebaskan dari biaya sekolah;
 - 4) calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan yang diterima di sekolah selain sekolah subsidi terbatas yang ditetapkan, mendapat keringanan atau dibebaskan dari biaya pendidikan dengan mempertimbangkan prosedur pengelolaan pendanaan sekolah. Komite Sekolah, Yayasan dan/atau *Stakeholders* pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh/anak asuh;
 - 5) setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- 6) penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 5) mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah;
- 7) dalam hal sumber daya yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada angka 6) memiliki keterbatasan, sekolah dapat bekerja sama dengan *profesional support* (Perguruan Tinggi, Pusat Sumber, Lembaga Medis dan Psikologis, serta lembaga lainnya yang terkait dengan implementasi pendidikan inklusif) atau kelompok kerja inklusif yang telah ditunjuk Pemerintah;
- 8) penerimaan calon peserta didik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 24, 25 dan 26 tentang Guru dilaksanakan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi guru sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kesesuaian domisili dengan lokasi sekolah;
- 9) Penerimaan calon peserta didik berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Pemanfaatan Aset Tanah TNI AD atau AU yang mengikat Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan keanggotaan orang tua calon peserta didik pada instansi tersebut dan memperhatikan kesesuaian domisili dengan lokasi sekolah.

B. Sekolah Peserta Sistem PPDB

Sekolah peserta sistem PPDB adalah Raudhatul Athfal, sekolah/Madrasah di Daerah yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan terdaftar sebagai sekolah peserta sistem PPDB kota Bandung yang menjadi sekolah pilihan.

C. Penyelenggara

1. Penyelenggara PPDB terdiri dari Panitia PPDB tingkat Kota Bandung, dan Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Panitia pelaksana tingkat kota terdiri dari Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, Penyusun Naskah Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Pengelola Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem IT, Kesekretariatan dan Kemitraan, Tim Pengawasan dan Pengaduan.
3. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan bertugas melaksanakan PPDB di tingkat sekolah. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, tim pendaftaran, tim verifikasi, tim pelayanan informasi dan pengaduan.

D. Calon peserta didik baru terdiri dari 2 (dua) kategori, meliputi:

1. Kategori A, yaitu calon peserta didik yang berdomisili di Daerah dan/atau asal sekolah di Daerah;
2. Kategori B, yaitu calon peserta didik yang berdomisili dan asal sekolah di luar Daerah.

E. Kuota atau Daya Tampung

1. Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru dan Komite Sekolah. Selanjutnya usulan kuota/daya tampung diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dimulai untuk diverifikasi oleh Kepala Bidang sesuai jenjang dan ditetapkan oleh Kepala Dinas serta diumumkan dalam sistem PPDB *online*;

Untuk SMK, informasi daya tampung disertai informasi bidang keahlian yang tersedia.

2. Kuota atau daya tampung Jalur non-Akademis adalah sebagai berikut:
 - a. Kuota calon peserta didik afirmasi RMP untuk Daerah 20%;
 - b. Kuota calon peserta didik afirmasi non-RMP:
 - 1) Kuota calon peserta didik berkebutuhan khusus dan berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang guru, sebanyak 3 %;
 - 2) Kuota calon peserta didik berkebutuhan khusus paling banyak 3 orang;
 - 3) Kuota calon peserta didik pada sekolah yang memiliki kesepakatan pemanfaatan aset tanah AD atau AU yang mengikat Pemerintah Daerah berkisar 10%;
 - 4) Kuota sebagaimana dimaksud pada angka 3) mengurangi kuota akademik total di sekolah tersebut;
 - 5) Kuota calon peserta didik afirmasi prestasi sebanyak 5 %;
 - c. Jika kuota jalur non-RMP melebihi kuota, dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah tujuan.
 - d. Jika kuota jalur non akademik tidak terpenuhi, kuota dialihkan untuk kuota jalur akademik.
3. Kuota atau daya tampung jalur akademik sebanyak 72% dengan ketentuan:
 - a. Kuota atau daya tampung dalam Daerah (kategori A) sebanyak min 62% terdiri dari kuota proteksi Dalam Wilayah dan kuota gabungan Wilayah;
 - b. Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru jalur akademik luar kota 10%, kecuali SMK.
4. Sekolah/Madrasah yang terletak di Wilayah perbatasan dapat mengajukan penambahan kuota/daya tampung lebih hingga maksimum 20% (dua puluh persen) selama kuota akademik belum terpenuhi, berdasarkan hasil kajian dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
5. Daya tampung penerimaan peserta didik setelah ditetapkan Kepala Dinas diumumkan secara *online* kepada masyarakat luas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran dimulai.

F. Data Base Sistem PPDB

1. *Data base* calon peserta didik afirmasi bersumber dari:
 - a. Rekapitulasi data RMP sekolah pada jenjang sebelumnya, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 400/Kep.1253-Dinsos/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2015;
 - b. Rekapitulasi data calon peserta didik berkebutuhan khusus sekolah pada jenjang sebelumnya, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang kompeten dalam hal inklusif disertai surat keterangan/rekomendasi

- kepala sekolah;
- c. Rekapitulasi data peserta didik berprestasi dari sekolah dan/atau data base prestasi dari organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung bagi prestasi olah raga;
 - d. Rekapitulasi data sekolah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 tentang Guru dengan prinsip atas dasar penghargaan bagi guru berprestasi;
 - e. Rekapitulasi data berdasarkan hasil verifikasi sekolah yang menjadi objek perjanjian pinjam pakai pemanfaatan asset tanah TNI AD atau AU untuk bangunan sekolah, kantor atau sarana sekolah lainnya yang mengikat Pemerintah Daerah.
2. Mekanisme penentuan calon peserta didik RMP di tingkat sekolah asal melalui tahapan:
- a. Sekolah mengundang seluruh orang tua peserta didik kelas 6 SD atau kelas 9 SMP untuk mensosialisasikan pemutakhiran data peserta didik RMP;
 - b. Sekolah menyusun data calon peserta didik RMP di kelas 6 SD, kelas 9 SMP berdasarkan kepemilikan dokumen kartu pengendalian sosial dari orang tua siswa meliputi:
 - 1) Kartu Pra Sejahtera (KPS);
 - 2) Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - 3) Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - 4) Kartu BPJS miskin;
 - 5) Penerima Beras bagi warga miskin (RASKIN);
 - 6) Penerima Bea Siswa Miskin (BSM);
 - 7) Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), atau
 - 8) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - c. Sekolah melakukan uji publik data siswa RMP melalui penayangan data pada media informasi sekolah (majalah dinding atau web site sekolah);
 - d. Data siswa RMP yang diragukan, ditindaklanjuti verifikasi melalui musyawarah aparat di tingkat Kelurahan;
 - e. Aparat kelurahan menerbitkan SKTM bagi calon peserta didik yang layak dinyatakan RMP sesuai hasil verifikasi kelurahan untuk didaftarkan ke sekolah asal sebagai data nominatif RMP sekolah;
 - f. Data calon peserta didik RMP diajukan sekolah ke Dinas paling lambat 3 minggu sebelum PPDB dimulai untuk ditetapkan sebagai *database* sistem PPDB.

G. Tahapan PPDB

1. Pendaftaran, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pendaftaran calon peserta didik TK/RA dan SD/MI pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2016 mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB;
- b. Pendaftaran jalur non akademik pada tanggal 15 Juni sampai dengan 18 Juni 2016 dan jalur akademik pada tanggal 27 Juni sampai dengan 30 Juni 2016 mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB;
- c. Jalur non-akademik dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal atau perorangan oleh orang tua peserta didik atau wali di sekolah yang dituju setelah melalui verifikasi dokumen oleh sekolah asal;
- d. Jalur akademik dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal atau perorangan oleh orang tua peserta didik atau wali di sekolah yang dituju;

- e. Upload data oleh operator sekolah ke sistem PPDB Dinas dilakukan paling lambat hingga pukul 20.00 WIB setiap harinya;
- f. Jika terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah saat pendaftaran, pelaporan dan permohonan perbaikan data diajukan kepada operator sistem PPDB Dinas Pendidikan Kota Bandung paling lambat 24 jam setelah kesalahan input data oleh operator sekolah terjadi.

2. Pemilihan Sekolah, dilakukan dengan ketentuan:

Pemilihan sekolah pada jenjang TK/RA, SD/MI dilaksanakan dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah, pemilihan sekolah pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Non-Akademik

Setiap calon peserta didik non-akademik berhak memilih 1 (satu) pilihan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, kecuali calon peserta didik berprestasi bebas memilih sekolah pilihan;
- b. Akademik
 - 1) Setiap calon peserta didik kategori A dan B bebas memilih 2 (dua) pilihan sekolah;
 - 2) Bagi calon peserta didik baru kategori A yang memilih pilihan 1 atau pilihan 2 di dalam wilayah sesuai domisili atau radius/jarak 2 (dua) km akan mendapat insentif kewilayahan berupa peluang diterima untuk memenuhi kuota proteksi dalam wilayah melalui seleksi antar pendaftar dari sesama dalam wilayah (penjelasan rinci pada bagian 3 Seleksi);
 - 3) Bagi calon peserta didik kategori B (luar kota) yang memilih pilihan 1 atau pilihan 2 dalam jarak/radius 2 km dari tempat tinggalnya mendapat insentif sebagaimana angka 2);
 - 4) Penetapan dalam wilayah ditentukan berdasarkan lokasi sekolah dan tempat tinggal dalam wilayah yang sama atau radius 2 km, dibuktikan dengan Kartu Keluarga bagi yang telah menetap paling kurang selama satu (1) tahun;
 - 5) Setiap calon peserta didik SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan 1 dan 2) dalam satu SMK, atau program keahlian lain dalam bidang keahlian yang sama (pilihan 1 dan 2) untuk 2 (dua) SMK di Daerah, kecuali SMK 10, SMK 14 dan SMK 15 (Pekerjaan Sosial).

3 Seleksi

- a. Seleksi calon peserta didik TK/RA dan SD/MI dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2016 melalui pemeringkatan berdasarkan pada skor usia, tidak dibenarkan melakukan seleksi berdasarkan kemampuan baca, tulis dan hitung;
- b. Seleksi dilakukan secara *offline* (pada jenjang TK/RA) maupun *online* (pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) melalui pemeringkatan skor yang dimiliki setiap calon peserta didik dari skor terbesar sampai dengan terkecil hingga batas kuota;
- c. Seleksi calon peserta didik SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK jalur non akademik 15 Juni sampai dengan 23 Juni 2016 dan jalur akademik dilaksanakan dari tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2016 melalui

sistem PPDB *online*.

d. Mekanisme Seleksi:

1) Non Akademik

- a) Seleksi SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK jalur non Akademik afirmasi RMP dilakukan apabila melebihi kuota/daya tampung 20%, sekolah asal dapat melaksanakan kunjungan rumah dan cek lapangan dalam hal ketidakterersediaan dokumen;
- b) Proses seleksi calon peserta didik non akademik dilakukan melalui hasil verifikasi dan validasi dokumen yang dimiliki serta pertimbangan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- c) Proses seleksi pada jalur non akademik afirmasi RMP dilaksanakan dengan ketentuan:
 - (1) dasar kriteria utama adalah terdaftar pada Keputusan Walikota Bandung Nomor 400/Kep.1253-Dinsos/2015 tentang Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung;
 - (2) jika calon peserta didik yang terdaftar dalam Keputusan Walikota jumlahnya lebih kecil atau sama dengan kuota 20%, seluruh calon peserta didik RMP dapat diterima di sekolah tersebut;
 - (3) jika calon peserta didik yang terdaftar dalam Keputusan Walikota jumlahnya lebih besar dari kuota 20%, dilakukan seleksi berupa pemeringkatan skor berdasarkan jarak domisili ke sekolah;
 - (4) calon peserta didik yang tidak lolos seleksi dapat mendaftar kembali melalui jalur akademik atau disalurkan ke sekolah swasta terdekat dengan domisili;
 - (5) jika kuota 20% calon peserta didik RMP belum terpenuhi, dilakukan seleksi berupa pemeringkatan skor berdasarkan jarak bagi calon peserta didik RMP yang tidak terdaftar dalam Keputusan Walikota untuk memenuhi kuota RMP;
 - (6) jika terdapat skor yang sama pada hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (5), dilakukan pemeringkatan gabungan skor jarak tempat tinggal ke sekolah dengan bobot 70%, dan nilai rata-rata raport di kelas 6 SD atau di kelas 9 SMP dengan bobot 30%;
 - (7) untuk calon peserta didik non-akademik RMP yang tidak diterima di sekolah pilihan yang dituju, dapat mendaftar ke jalur akademik atau disalurkan ke sekolah swasta terdekat yang mendapat subsidi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d) Seleksi SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK jalur non-akademik afirmasi non-RMP apresiasi prestasi, dilakukan melalui pemeringkatan skor berdasarkan prestasi yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) jika prestasi yang dimiliki terdiri beberapa prestasi dari satu cabang/bidang yang sama dan berjenjang, dihitung secara akumulasi skor total dari prestasi yang diperoleh menurut jenjang/tingkat kejuaraan;
 - (2) jika prestasi yang dimiliki terdiri dari beberapa prestasi dari beberapa cabang/bidang yang berbeda, peserta memilih prestasi tertinggi yang diperoleh untuk perhitungan skor;
 - (3) prestasi yang dapat diperhitungkan dalam penskoran yaitu prestasi yang diraih pada jenjang pendidikan sebelumnya (kelas 1 sampai dengan 6 bagi calon peserta didik SMP/MTs, kelas 7

- sampai dengan 9 bagi calon peserta didik SMA/MA dan SMK/MAK);
- e) Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat nasional bidang (OSN, FLS2N, O2SN, PON/POPNAS, Lomba keagamaan), dan tingkat internasional (SEA GAMES, ASEAN GAMES OLIMPIADE, Lomba keagamaan) yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpora, dapat DITERIMA LANGSUNG sebagai peserta didik baru pada sekolah sesuai dengan bidang yang dikembangkannya;
 - f) Dalam hal jumlah pendaftar calon peserta didik berkebutuhan khusus melebihi kuota, dilakukan seleksi melalui verifikasi dan validasi oleh sekolah asal bekerja sama dengan kelompok kerja inklusif Dinas untuk disalurkan ke sekolah lain dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- 2) Akademik
- a) Seleksi jalur Akademik bagi calon peserta didik SMP/MTs berdasarkan kepada wilayah tempat sekolah yang dituju dengan wilayah tempat calon peserta didik tinggal;
 - b) Setiap sekolah akan melakukan 2 tahap seleksi meliputi seleksi tahap 1 bagi pendaftar dalam wilayah dan seleksi tahap 2 bagi pendaftar gabungan wilayah;
 - c) Calon peserta didik dinyatakan pendaftar dalam wilayah jika tempat tinggal dan sekolah yang dituju pada wilayah yang sama atau wilayah berbeda namun pada radius/jarak 2 km, dibuktikan dengan Kartu Keluarga paling kurang telah menetap selama satu tahun;
 - d) Pendaftar dari dalam wilayah mendapat insentif kewilayahan sebagai penghargaan yang diberikan kepada pendaftar pilihan 1 (satu) atau 2 (dua) dari dalam wilayah sesuai sekolah yang dituju;
 - e) Insentif berupa peluang diterima untuk memenuhi kuota proteksi dalam wilayah, melalui seleksi dengan sesama pendaftar dalam wilayah pada seleksi tahap 1 baik di sekolah pilihan ke 1 atau pilihan ke 2;
 - f) Pendaftar dari dalam wilayah akan diseleksi pada tahap 1 dengan sesama pendaftar dari dalam wilayah untuk memenuhi kuota dalam wilayah dan tahap 2 dengan pendaftar gabungan wilayah jika tidak lolos pada seleksi dalam wilayah untuk memenuhi kuota gabungan wilayah;
 - g) Pendaftar dari gabungan wilayah merupakan calon peserta didik yang tidak lolos dari seleksi dalam wilayah, pendaftar dari luar wilayah serta pendaftar limpahan dari sekolah pilihan 2 akan diseleksi pada tahap 2;
 - h) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jumlah nilai US/M, atau Jumlah nilai UN calon peserta didik SMA/MA, serta SMK/MAK secara otomatis oleh sistem PPDB *online* Dinas untuk memenuhi kuota dalam wilayah atau gabungan wilayah sesuai pilihan sekolah yang dituju;
 - i) Penentuan kuota proteksi dalam wilayah di tiap sekolah ditentukan perjenjang pendidikan melalui perhitungan matematis rasio calon peserta didik wilayah dibandingkan rasio calon peserta didik kota;
 - j) Bagi calon peserta didik baru kategori A yang memilih pilihan 1 atau pilihan 2 di dalam wilayah sesuai domisili atau radius/jarak 2 (dua)

km akan mendapat insentif kewilayahan dengan ketentuan:

- (1) Seleksi tahap satu sebagai insentif dilakukan melalui pemeringkatan nilai UN dengan sesama pendaftar dari dalam wilayah hingga memenuhi kuota proteksi dalam wilayah. Nilai UN hasil pemeringkatan pada batas kuota dalam wilayah, menjadi Passing Grade tahap 1 (satu);
 - (2) Calon peserta didik yang tidak lolos dalam seleksi tahap satu (seleksi dalam wilayah) akan diseleksi pada tahap dua (gabungan wilayah) di sekolah pilihan satu;
 - (3) Seleksi tahap dua merupakan seleksi bagi pendaftar dari gabungan wilayah, dilakukan melalui pemeringkatan nilai US atau UN dari: pendaftar yang tidak lolos di seleksi tahap 1, pendaftar dari luar wilayah, pendaftar limpahan pilihan ke 2 luar wilayah dari sekolah lain;
 - (4) Nilai UN hasil pemeringkatan pada batas kuota hasil seleksi tahap dua pada gabungan wilayah, menjadi Passing Grade tahap dua (2);
 - (5) Jika pendaftar tidak lolos di sekolah pilihan ke satu, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan dua;
 - (6) Jika pendaftar memilih sekolah pilihan dua dalam wilayah akan diseleksi sebagaimana penjelasan angka (1) sampai dengan (4) di sekolah pilihan 2;
 - (7) Jika di sekolah pilihan ke 2 tidak lolos pada seleksi tahap 1 maupun 2, calon peserta didik dinyatakan tidak diterima di sekolah pilihan satu maupun dua.
- k) Bagi calon peserta didik baru kategori A yang memilih pilihan 1 atau pilihan 2 di luar wilayah tempat tinggal, dilakukan seleksi dengan ketentuan:
- (1) tidak melalui seleksi dalam wilayah (tahap 1);
 - (2) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan nilai US/UN di tahap 2 (seleksi untuk kuota gabungan wilayah) dengan pendaftar yang tidak lolos di seleksi dalam wilayah, pendaftar luar wilayah dan pendaftar limpahan pilihan kedua dari sekolah lain;
 - (3) Jika tidak lolos pada seleksi gabungan wilayah, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan dua pada seleksi gabungan wilayah.
 - (4) Jika pada seleksi di sekolah pilihan dua tidak lolos, peserta didik dinyatakan tidak diterima di sekolah pilihan 1 atau 2.
- l) Bagi calon peserta didik yang memilih pilihan 1 dalam wilayah, pilihan 2 luar wilayah, dilakukan seleksi dengan ketentuan :
- (1) Di sekolah pilihan satu akan diseleksi dengan insentif melalui tahap 1 (seleksi dalam wilayah) sebagaimana dimaksud dalam huruf j) angka (1) sampai dengan (4).
 - (2) Jika tidak lolos di seleksi tahap 1 dan 2, calon peserta didik akan dilimpahkan ke sekolah pilihan 2 untuk mengikuti seleksi tahap 2 (seleksi gabungan wilayah);
- m) Bagi calon peserta didik yang memilih pilhan 1 luar wilayah, pilihan 2 dalam wilayah, dilakukan seleksi dengan ketentuan:
- (1) di sekolah pilihan 1 calon peserta didik diseleksi pada seleksi gabungan wilayah (tahap 2);
 - (2) jika tidak lolos pada seleksi gabungan wilayah di sekolah pilihan 1, calon peserta didik dilimpahkan ke sekolah pilihan 2 untuk di

- seleksi pada seleksi dalam wilayah (tahap 1);
- (3) jika tidak lolos pada seleksi dalam wilayah, akan diseleksi pada gabungan wilayah (tahap 2);
- (4) jika tidak lolos pada seleksi gabungan wilayah, peserta didik dinyatakan tidak diterima.
- n) Seleksi jalur akademik calon peserta didik SMK dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem PPDB *online* Kota Bandung pada jumlah nilai UN calon peserta didik hingga sesuai dengan daya tampung sekolah/program keahlian pilihan ke 1 (satu). Apabila tidak diterima di sekolah/program keahlian pilihan ke 1 (satu) diteruskan pemeringkatan pada sekolah/program keahlian pilihan ke 2 (dua) hingga terpenuhi kuota di pilihan ke 2.
- o) Seleksi calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah dilakukan dengan ketentuan:
- (1) melalui pemeringkatan nilai US/UN dengan sesama calon peserta didik dari luar Daerah;
 - (2) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah yang memilih pilihan 1 atau 2 dalam radius/jarak 2 km, berlaku sistem seleksi dengan insentif sebagaimana huruf j) angka (1) sampai dengan (7);
 - (3) Penetapan besar *passing grade* luar Daerah, sekurang-kurangnya sama dengan besar *passing grade* dalam Daerah tahap ke 2, kecuali SMK;
 - (4) Kuota calon peserta didik luar Daerah yang memiliki kesesuaian *passing grade* sebagaimana angka (3) maksimal sebanyak 10 % total kuota sekolah;
 - (5) Jika kuota luar Daerah tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan kepada kuota dalam Daerah.
- p) Seleksi bagi calon peserta didik dari sistem Pendidikan asing (Luar Negeri) ke sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilakukan tes khusus oleh sekolah, dan wajib mengikuti seleksi akademik pada tanggal 29 dan 30 Juni 2016, di SMP/MTs Negeri yang dituju untuk 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dan di SMA/MA/SMK Negeri yang dituju untuk 4 (empat) mata pelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, yang hasilnya diikutsertakan dalam pemeringkatan.

4. **Seleksi untuk nilai sama pada batas kuota**

- a. Untuk calon peserta didik TK/RA, SD/MI jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai/skor akhir yang sama, maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah;
- b. Untuk jalur non-akademik RMP pada seleksi bagi siswa yang tidak terdaftar pada Keputusan Walikota tentang Daftar Masyarakat Miskin, dilakukan pemeringkatan berdasarkan gabungan skor jarak dengan bobot 70% dan skor nilai rata-rata raport dengan bobot 30%;
- c. Untuk jalur non akademik afirmasi, jika skor pada batas kuota sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah;
- d. Untuk jalur akademik calon peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, jika pada batas akhir daya tampung menunjukkan nilai sama,

pemeringkatan selanjutnya berdasarkan nilai US/M mata pelajaran secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SMP/MTs); atau berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (untuk calon peserta didik SMA/MA/SMK).

5. Seleksi Peserta Didik Baru Berbasis Kewilayahan

- a. Bagi SMPN 54 sebagai sekolah gratis dan SMAN 27 sebagai sekolah pelaksana program uji coba rayonisasi yang mendapat subsidi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk biaya operasional (gratis terbatas), proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara *offline* berbasis kewilayahan Kecamatan Gedebage dan/atau Kecamatan lain dengan dasar seleksi menggunakan radius/jarak domisili calon peserta didik ke sekolah. Pemenuhan kuota berdasarkan pemeringkatan radius/jarak secara bertahap hingga batas kuota yang tersedia. Apabila kuota belum terpenuhi, proses seleksi dilakukan secara *online* dalam sistem PPDB Kota Bandung;
- b. Khusus SMAN 27 dapat menerima peserta didik baru jalur non akademik prestasi olah raga dari dalam Daerah dan/atau luar Daerah.

6. Pengumuman hasil PPDB

- a. Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada *display* (tampilan data) *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB *online*;
- b. Hasil seleksi PPDB jalur non-akademik diumumkan pada papan pengumuman di sekolah dan/atau melalui sistem PPDB *online* pada tanggal 25 Juni 2016;
- c. Hasil seleksi PPDB jalur akademik diumumkan pada papan pengumuman di sekolah dan/atau melalui sistem PPDB *online* pada tanggal 4 Juli 2016;
- d. Pengambilan hasil pernyataan diterima sebagaimana huruf c diambil di sekolah pada tanggal 14 Juli 2016 jam 14.00 WIB;
- e. Bagi calon peserta didik usia TK dan Sekolah Dasar yang tidak tertampung hingga waktu pengumuman, dapat mendaftarkan kembali di sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 2016, diumumkan 4 Juli 2016, daftar ulang tanggal 15-16 Juli 2016;
- f. *Display Online* rekapitulasi peserta didik yang diterima ditampilkan selama 3 bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan *konsistensi* kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), hingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

7. Daftar Ulang

- a) Bagi peserta didik yang diterima WAJIB melaksanakan daftar ulang;
- b) Daftar ulang bagi peserta didik yang diterima melalui seleksi non-akademik mulai tanggal 27 dan 28 Juni 2016 pada pukul 08.00-14.00 WIB;
- c) Daftar ulang bagi peserta didik yang diterima melalui seleksi akademik mulai tanggal 15 dan 16 Juli 2016 pada pukul 08.00-14.00 WIB;

- d) Daftar ulang membawa surat pernyataan diterima dari sekolah yang dituju;
- e) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
- f) Data Pendaftar dan hasil seleksi selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan;
- g) Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan, seperti: uang seragam, buku paket, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik, administrasi dan lain-lain;

H. Jumlah Peserta Didik Per Rombel

- 1. Jumlah peserta didik baru pada setiap rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2. Jumlah rombel setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, luas lahan, jumlah guru, beban belajar mengajar berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku, serta kajian teknis lainnya.

I. Hari Pertama Masuk Sekolah

- 1. Hari Pertama masuk sekolah setiap tahun pelajaran dimulai tanggal 18 Juli 2016;
- 2. Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) bagi peserta didik baru, paling lama 2 (dua) hari;
- 3. Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik baru (MOPD) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau *destruktif* lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah serta dilarang memungut biaya, membebani orang tua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

J. Perpindahan Peserta Didik

- 1. Perpindahan peserta didik antar sekolah di dalam Daerah:
 - a) Dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah karena adanya formasi sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
 - b) Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran;
 - c) Penerimaan pendaftaran perpindahan peserta didik dilaksanakan setelah diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas;
 - d) Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- 2. Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Barat dan/atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas;
- 3. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas

Pendidikan Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk;

4. Perpindahan peserta didik dari sistem Pendidikan asing (Luar Negeri) ke sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

K. Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru

Kepala TK/RA dan kepala Sekolah /Madrasah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat tiga bulan setelah tahun pelajaran dimulai.

L. Pengawasan

1. Untuk menjamin terlaksananya PPDB sesuai ketentuan, dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawasan dan pengaduan secara internal dan eksternal;
2. Pengawasan secara internal di lingkungan Dinas dilakukan oleh Pengawas Pembina sekolah penyelenggara PPDB atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas;
3. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung, Komite sekolah/Majelis Madrasah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota, berkolaborasi dengan koordinator pengawas pembina sekolah.

M. Mekanisme Pelaporan Pengaduan

Guna mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan dapat dilayani jika pelapor memiliki identitas yang jelas;
2. Laporan pengaduan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik yang dilaporkan;
3. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya;
4. Laporan pengaduan tidak dalam kapasitas memaksakan kehendak diluar ketentuan yang berlaku;
5. Mekanisme pelaksanaan pelaporan pengaduan sebagai berikut:
 - a. Pengaduan terkait teknis sistem IT:
 - 1) Dilaporkan sekolah melalui Kepala Bidang yang relevan sebagai pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk disampaikan kepada tim pengelola pengembangan dan pelaksanaan sistem IT PPDB Dinas paling lambat 1x24 jam;
 - 2) Tim pengelola pengembangan dan pelaksanaan sistem IT PPDB Dinas menindaklanjuti pengaduan dan melaporkannya kepada pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang.
 - b. Pengaduan terkait non teknis/ administratif.
 - 1) Pengaduan yang disampaikan masyarakat langsung ke sekolah dan/atau ke pengawas pembina sekolah, dapat langsung diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh sekolah yang bersangkutan;
 - 2) Pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada tim pengawasan dan pengaduan, dapat ditindaklanjuti langsung oleh tim pengawasan dan

- pengaduan dan/atau dikonfirmasi kepada sekolah yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian;
- 3) Permasalahan yang dilaporkan masyarakat kepada tim pengawasan dan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat sekolah, dilaporkan kepada pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk mendapat penyelesaian;
 - 4) Tim pengawasan dan pengaduan melaporkan seluruh pengaduan beserta penyelesaiannya kepada Kepala Dinas.
- c. Pengaduan terkait pelanggaran aturan PPDB.
Dapat dilaporkan kepada pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang atau kepada tim pengawasan dan pengaduan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk ditindaklanjuti.
- d. Pelaporan pengaduan melalui website dikomunikasikan pada alamat <http://disdikkota.bandung.go.id>

II. KETENTUAN KHUSUS

A. PENDAFTARAN PESERTA DIDIK TK/RA

1. Pendaftaran

- a. TK/RA pendaftaran dilaksanakan secara *offline* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2016;
 - 2) Layanan pendaftaran pada jam kerja pukul 08.00 – 14.00 WIB, dan Tempat pendaftaran di TK/RA yang dituju;
 - 3) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik di TK/RA yang dituju dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan;
 - 4) Setiap calon peserta didik baru disarankan mempertimbangkan jarak terdekat dan akses dari tempat tinggal ke sekolah.
- b. Panitia Pendaftaran di setiap TK/RA, Sekolah/Madrasah WAJIB mengumumkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, serta menyediakan meja informasi/pengaduan di tempat pendaftaran;

2. Persyaratan

- a. Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A, dan,
- b. Berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
- c. *Photo Copy* akte kelahiran;
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD/ MI

1. Pendaftaran

- a. SD/MI, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 30 Juni 2016;
 - 2) Layanan pendaftaran di sekolah ditutup tanggal 30 Juni 2016 pukul 14.00 WIB;
 - 3) Tempat pendaftaran dilaksanakan di sekolah yang dituju;
 - 4) Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali calon peserta didik yang mendapat kuasa dari orang tua peserta didik;
 - 5) Setiap calon peserta didik baru disarankan mempertimbangkan jarak terdekat dan akses dari tempat tinggal ke sekolah;
 - 6) Data calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah dituju, di *entry* oleh panitia di sekolah ke sistem PPDB *online*;
 - 7) Calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah yang dituju, tidak dibenarkan mencabut atau menarik kembali berkas pendaftarannya.
- b. Panitia Pendaftaran di setiap SD/MI yang *offline* wajib mengumumkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari, sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, serta menyediakan meja informasi/pengaduan di tempat pendaftaran.

2. Persyaratan

- a. Berusia 7 tahun, paling rendah berusia 6 tahun;
- b. Bagi yang usianya kurang dari 6 tahun, dapat dipertimbangkan diterima setelah ada rekomendasi tertulis dari *professional support* (psikolog, *orthopedagog professional*), dan/atau daya tampung memungkinkan;
- c. Foto copy akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP asli orang tua serta KK asli calon peserta didik;
- d. Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Orangtua/Wali calon peserta didik.

C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP/MTs

1. Pendaftaran

a. Jalur Non Akademik

- 1) Pendaftaran jalur non akademik dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2016 mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB;
- 2) Setiap calon peserta didik non akademik afirmasi mendaftar di sekolah/madrasah asal oleh orang tua peserta didik atau wali yang mendapat kuasa dari orang tua peserta didik untuk didaftarkan secara kolektif atau perorangan ke sekolah/madrasah yang dituju setelah dilakukan verifikasi dokumen oleh sekolah asal;
- 3) Data calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah dituju, di *entry* oleh panitia di sekolah/madrasah ke sistem PPDB

online;

- 4) Sekolah/madrasah menerima calon peserta didik jalur non akademik afirmasi RMP sebanyak 20% dan/atau sesuai hasil pemetaan *database* sistem PPDB Dinas;
- 5) Kuota jalur non akademik afirmasi non-RMP adalah 3% bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus dan yang dilindungi undang-undang, 5% untuk apresiasi prestasi serta 10% bagi calon peserta didik berdasarkan perjanjian pinjam pakai pemanfaatan asset tanah TNI AD atau AU yang mengikat pemerintahan daerah, dari kuota daya tampung sekolah/madrasah tersebut;
- 6) Calon peserta didik prestasi disarankan mendaftar ke sekolah/madrasah sesuai bidang prestasi unggulan yang dikembangkan sekolah/madrasah yang dituju.

b. Jalur Akademik

- 1) Pendaftaran calon peserta didik SMP/MTs bagi lulusan SD/MI/Program Paket A di Kota Bandung Tahun Pelajaran sebelumnya untuk jalur akademik, dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2016 pada jam kerja mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB, pendaftaran dilakukan secara perorangan oleh orangtua/wali atau kolektif oleh sekolah/Madrasah asal ke sekolah/madrasah yang dituju;
- 2) Data calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah dituju, di *entry* oleh panitia di sekolah/madrasah ke sistem PPDB *online*;
- 3) Calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah yang dituju, tidak dibenarkan mencabut atau menarik kembali berkas pendaftarannya;
- 4) Khusus pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka dilaksanakan secara *offline* mulai tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus 2016, dan Kegiatan Belajar Mengajarnya dimulai tanggal 8 Agustus 2016.

2. Persyaratan

a. Non Akademik

- 1) Bagi calon peserta didik non-akademik RMP maupun non-RMP, memenuhi ketentuan berikut:
 - a) Berusia paling tinggi 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - b) Menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUS/M SD/MI, paket A asli atau surat keterangan hasil ujian sekolah/madrasah, yang diterbitkan sekolah/madrasah;
 - c) Bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SHUS/M SD/MI, paket A asli;
 - d) Foto copy akte kelahiran;
 - e) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua serta KK asli calon peserta didik.
- 2) Bagi calon peserta didik non akademik afirmasi RMP, menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak afirmasi RMP dari Kepala Sekolah/Madrasah asal (format disediakan pihak sekolah/madrasah), disertai data yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh

- sekolah/madrasah dan fotocopy nilai raport kelas 6 SD;
- 3) Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali (format disediakan pihak sekolah/madrasah);
 - 4) Khusus calon peserta didik Jalur Non Akademik afirmasi prestasi peserta didik:
 - a) Menyerahkan sertifikat asli dan foto copy sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat/lembaga berwenang sesuai jenis prestasinya atau KONI Kota Bandung bagi prestasi olah raga untuk diverifikasi dan divalidasi serta dimasukkan dalam data base KONI Kota Bandung;
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat atau KONI Kota Bandung bagi prestasi olah raga (format disediakan pihak sekolah/madrasah);
 - 5) Bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah asal disertai hasil verifikasi pihak yang kompeten dalam bidang inklusif;
 - 6) Bagi calon peserta didik yang dilindungi undang-undang, menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah tempat bertugas orang tua, Surat Keterangan Untuk Mendapat Tunjangan Keluarga (KP4), Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Beban Mengajar 24 jam, Sertifikat Pendidik;
 - 7) Bagi calon peserta didik berdasarkan perjanjian pinjam pakai aset tanah TNI atau AU yang mengikat Pemerintah Daerah, menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan instansi serta fotocopy kartu tanda anggota (KTA) dari instansi tempat orang tua bekerja;
 - 8) Bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran sebelumnya, persyaratannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Sekolah/madrasah (SHUS/M) SD/MI/ Program Paket A;
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.

b. Jalur Akademik

- 1) Berusia paling tinggi 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- 2) Menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan sekolah/madrasah atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUS/M SD/MI, paket A;
- 3) Foto copy akte kelahiran;
- 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua serta KK asli calon peserta didik;
- 5) Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Orangtua/Wali (format disediakan pihak sekolah/madrasah);

D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA/MA

1. Pendaftaran

a. Jalur Non Akademik

- 1) Pendaftaran jalur non akademik terdiri atas jalur afirmasi RMP dan non-RMP dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2016 pada pukul 08.00 -14.00 WIB setiap tahun pelajaran baru;
- 2) Pendaftaran calon peserta didik SMA/MA jalur non akademik afirmasi dilakukan oleh peserta didik bersama orangtua/wali calon peserta didik langsung datang ke sekolah/madrasah asal untuk didaftarkan secara kolektif ke sekolah/madrasah yang dituju atau secara perorangan setelah mendapat hasil verifikasi dokumen dari pihak sekolah asal;
- 3) Pendaftaran calon peserta didik SMA/MA jalur non akademik afirmasi non RMP prestasi, dilaksanakan oleh peserta didik bersama orangtua/wali calon peserta didik langsung datang ke sekolah/madrasah asal untuk didaftarkan secara kolektif atau perorangan ke sekolah/madrasah yang dituju;
- 4) Data calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah dituju, di *entry* oleh panitia di sekolah/madrasah ke sistem PPDB online;
- 5) Sekolah/madrasah menerima calon peserta didik jalur non akademik afirmasi RMP sebanyak 20% dan/atau sesuai hasil pemetaan *data base* sistem PPDB Dinas;
- 6) Kuota jalur non akademik afirmasi non-RMP adalah 3% bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus dan yang dilindungi undang-undang, 5% untuk apresiasi prestasi, serta 10% bagi yang memiliki kesepakatan dengan Pemerintahan Daerah dari kuota daya tampung sekolah/madrasah tersebut;
- 7) Calon Peserta Didik prestasi mendaftar dengan mempertimbangkan jarak serta dianjurkan sesuai dengan prestasi bidang unggulan yang dikembangkan sekolah/madrasah yang dituju.

b. Jalur Akademik

- 1) Pendaftaran calon peserta didik SMA/MA bagi lulusan SMP/MTs/Program Paket B di Kota Bandung Tahun Pelajaran sebelumnya untuk jalur akademik, dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2016 pada jam kerja mulai pukul 08.00-14.00 WIB, pendaftaran dilakukan secara perorangan oleh orangtua/wali atau kolektif oleh sekolah/Madrasah asal ke sekolah/madrasah yang dituju;
- 2) Data calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah dituju, di *entry* oleh panitia di sekolah/madrasah ke sistem PPDB *online*;
- 3) Calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah yang dituju, tidak dibenarkan mencabut atau menarik kembali berkas pendaftarannya;

2. Persyaratan

a. Non Akademik

- 1) Bagi calon peserta didik non-akademik RMP maupun non-RMP, memenuhi ketentuan berikut:
 - a) Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - b) Menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN SMP/MTs, paket B asli atau surat keterangan hasil ujian nasional, yang diterbitkan sekolah/madrasah;
 - c) Bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli;
 - d) Foto copy akte kelahiran;
 - e) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli;
 - f) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun pelajaran sebelumnya, Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - g) Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orang tua/Wali (format disediakan sekolah/madrasah);
 - h) Menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak afirmasi dari kepala sekolah/madrasah asal (format disediakan pihak sekolah/madrasah), disertai data yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan nilai raport kelas 9;
- 2) Khusus calon peserta didik Jalur Non Akademik afirmasi prestasi peserta didik:
 - a) Menyerahkan sertifikat asli dan foto copy sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat/lembaga berwenang sesuai jenis prestasinya atau KONI kota Bandung bagi prestasi olah raga untuk diverifikasi dan divalidasi serta dimasukkan dalam data base KONI kota Bandung ;
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat atau KONI kota Bandung bagi prestasi olah raga (format disediakan pihak sekolah/madrasah);
- 3) Bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah asal disertai hasil verifikasi pihak yang kompeten dalam bidang inklusif;
- 4) Bagi calon peserta didik yang dilindungi undang-undang, menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah tempat bertugas orang tua, Surat Keterangan Untuk Mendapat Tunjangan Keluarga (KP4), Surat Keputusan Beban Mengajar 24 jam, Sertifikat Pendidik;
- 5) Bagi calon peserta didik yang memiliki kesepakatan yang mengikat Pemerintah Daerah, menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan lembaga serta fotocopy kartu tanda anggota (KTA) dari lembaga tempat orang tua bekerja;

b. Jalur Akademik

- 1) Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- 2) Menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau surat keterangan hasil ujian nasional, yang diterbitkan sekolah/madrasah;
- 3) Foto copy akte kelahiran;
- 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli;
- 5) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal, sedangkan bagi lulusan tahun sedangkan bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya, Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 6) Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah/madrasah);

E. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK

1. Pendaftaran

a. Non Akademik

- 1) Pendaftaran Jalur non akademik terdiri atas jalur afirmasi dan prestasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2016 pada pukul 08.00 - 14.00 WIB;
- 2) Pendaftaran calon peserta didik SMK Negeri jalur non akademik afirmasi dilakukan oleh orangtua/wali ke sekolah/madrasah asal untuk didaftarkan secara kolektif atau perorangan ke sekolah/madrasah yang dituju;
- 3) Pendaftaran calon peserta didik SMK Negeri jalur non akademik afirmasi non-RMP prestasi dilakukan oleh orangtua/wali ke sekolah/madrasah asal untuk didaftarkan secara kolektif atau perorangan ke sekolah/madrasah yang dituju;
- 4) Data calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah dituju, di entry oleh panitia di sekolah/madrasah ke sistem PPDB *online*;
- 5) Sekolah/madrasah menerima calon peserta didik jalur non akademik afirmasi RMP sebanyak 20% dan/atau sesuai hasil pemetaan *database* sistem PPDB Dinas Pendidikan kota Bandung
- 6) Kuota jalur non akademik afirmasi non-RMP adalah 5% dari kuota daya tampung sekolah/madrasah tersebut;
- 7) Calon peserta didik prestasi mendaftar ke sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan jarak terdekat serta kesesuaian dengan prestasi unggul bidang yang di kembang sekolah/madrasah yang dituju.

b. Pendaftaran Jalur Akademik

- 1) Pendaftaran calon peserta didik SMK bagi lulusan SMP/MTs/Program Paket B di Kota Bandung Tahun Pelajaran sebelumnya untuk jalur akademik, dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2016 dilakukan secara perorangan didampingi oleh orangtua/wali di sekolah/madrasah yang dituju, pada jam kerja mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB;
- 2) Data calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah/madrasah dituju, di entry oleh panitia di sekolah/madrasah ke sistem PPDB *online*;
- 3) Calon peserta didik yang sudah mendaftar di sekolah/madrasah yang dituju, tidak dibenarkan mencabut/menarik kembali/membatalkan pendaftarannya;
- 4) Setiap calon peserta didik SMK dalam dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan 1 dan 2) dalam satu SMK, atau program keahlian lain dalam bidang keahlian yang sama (pilihan 1 dan 2) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup Kota Bandung, Kecuali SMK 10, SMK 14 dan SMK 15 (Pekerjaan Sosial).

3. Persyaratan

a. Non Akademik

- 1) Bagi calon peserta didik non-akademik RMP maupun non-RMP, memenuhi ketentuan berikut:
 - a) Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - b) Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c) Menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan sekolah/madrasah;
 - d) Bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli;
 - e) Foto copy akte kelahiran;
 - f) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli;
 - g) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal, sedangkan bagi lulusan tahun sedangkan bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya, Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - h) Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah/madrasah sampai dengan).
- 2) Menyerahkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak afirmasi dari Kepala Sekolah/Madrasah asal serta data yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh sekolah/madrasah (format disediakan pihak sekolah/madrasah) dan fotocopy nilai raport kelas 9 SMP;

- 3) Khusus calon peserta didik Jalur Non Akademik afirmasi non-RMP prestasi, peserta didik:
 - a) Menyerahkan sertifikat asli dan foto copy sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat/lembaga berwenang sesuai jenis prestasinya atau KONI kota Bandung bagi prestasi olah raga untuk diverifikasi dan divalidasi serta dimasukkan dalam data base KONI kota Bandung;
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat atau KONI kota Bandung bagi prestasi olah raga (format disediakan pihak sekolah/madrasah);
- 4) Bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah asal disertai hasil verifikasi pihak yang kompeten dalam bidang inklusif;
- 5) Bagi calon peserta didik yang dilindungi undang-undang, menyerahkan surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat bertugas orang tua, Surat Keterangan Untuk Mendapat Tunjangan Keluarga (KP4), Surat Keputusan Beban Mengajar 24 jam, Sertifikat Pendidik;
- 6) Bagi calon peserta didik yang memiliki kesepakatan yang mengikat pemerintah daerah, menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan lembaga serta fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) dari lembaga tempat orang tua bekerja;

b. Jalur Akademik

- 1) Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- 2) Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- 3) Menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan sekolah/madrasah;
- 4) Foto copy akte kelahiran;
- 5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli.
- 6) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal, sedangkan bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya, Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- 7) Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah/madrasah).

III. KETENTUAN PENSKORAN

A. PENSKORAN USIA CALON PESERTA DIDIK SD/MI

NO.	USIA	SKOR
1.	≥ 7 tahun	7,00
2.	6 tahun lebih 11 bulan	6,11
3.	6 tahun lebih 10 bulan	6,10
4.	6 tahun lebih 9 bulan	6,09
5.	6 tahun lebih 8 bulan	6,08
6.	6 tahun lebih 7 bulan	6,07
7.	6 tahun lebih 6 bulan	6,06
8.	6 tahun lebih 5 bulan	6,05
9.	6 tahun lebih 4 bulan	6,04
10.	6 tahun lebih 3 bulan	6,03
11.	6 tahun lebih 2 bulan	6,02
12.	6 tahun lebih 1 bulan	6,01
13.	6 tahun	6,00
14.	Kurang dari 6 tahun	2,00

B. PENSKORAN PESERTA DIDIK WARGA RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN SMP/MTs, SMA/MA, SMK

1. Kondisi RMP calon peserta didik

NO.	KRITERIA	SKOR
1.	Terdaftar dalam <i>data base</i> Keputusan Walikota Bandung Nomor 400/Kep.1253-Dinsos/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung tahun 2015	3
2.	Tidak terdaftar dalam data base tetapi memiliki kartu program pengendalian sosial (seperti KIP, KPS, KIS, Raskin, BSM, BPJS Miskin, PKH, SKTM).	1

2. Skor jarak antara tempat tinggal ke sekolah

No	Rentang Jarak (dalam Meter)	Skor
1	000 - 100	20
2	101 - 200	19
3	201 - 300	18
4	301 - 400	17
5	401 - 500	16
6	501 - 600	15
7	601 - 700	14
8	701 - 800	13
9	801 - 900	12
10	901 - 1000	11
11	1001 - 1100	10
12	1101 - 1200	9
13	1201 - 1300	8
14	1301 - 1400	7
15	1401 - 1500	6
16	1501 - 1600	5
17	1601 - 1700	4
18	1701 - 1800	3
19	1801 - 1900	2
20	1901 - 2000	1
21	≥ 2001	0

C. PENSKORAN KRITERIA APRESIASI PRESTASI SMP/MTs, SMA/MA/SMK

No	Tingkat Kejuaraan	Prestasi	Skor
1	Kejuaraan Dunia/Setingkatnya	Juara 1/Emas	35
2	Kejuaraan Dunia/Setingkatnya	Juara 2/Perak	34
3	Kejuaraan Dunia/Setingkatnya	Juara 3/Perunggu	33
4	Kejuaraan Dunia/Setingkatnya	Babak 32 Besar - Semifinal	32
5	Kejuaraan Dunia/Setingkatnya	Peserta	31
6	Kejuaraan Asia/Setingkatnya	Juara 1/Emas	30
7	Kejuaraan Asia/Setingkatnya	Juara 2/Perak	29
8	Kejuaraan Asia/Setingkatnya	Juara 3/Perunggu	28
9	Kejuaraan Asia/Setingkatnya	Babak 32 Besar - Semifinal	27
10	Kejuaraan Asia/Setingkatnya	Peserta	26
11	Kejuaraan Asia Tenggara/setingkatnya	Juara 1/Emas	25
12	Kejuaraan Asia Tenggara/setingkatnya	Juara 2/Perak	24
13	Kejuaraan Asia Tenggara/setingkatnya	Juara 3/Perunggu	23
14	Kejuaraan Asia Tenggara/setingkatnya	Babak 32 Besar - Semifinal	22
15	Kejuaraan Asia Tenggara/setingkatnya	Peserta	21
16	Kejuaraan Nasional/setingkatnya	Juara 1/Emas	20
17	Kejuaraan Nasional/setingkatnya	Juara 2/Perak	19

18	Kejuaraan Nasional/setingkatnya	Juara 3/Perunggu	18
19	Kejuaraan Nasional/setingkatnya	Babak 32 Besar - Semifinal	17
20	Kejuaraan Nasional/setingkatnya	Peserta	16
21	Kejuaraan Daerah/setingkatnya	Juara 1/Emas	15
22	Kejuaraan Daerah/setingkatnya	Juara 2/Perak	14
23	Kejuaraan Daerah/setingkatnya	Juara 3/Perunggu	13
24	Kejuaraan Daerah/setingkatnya	Babak 32 Besar - Semifinal	12
25	Kejuaraan Daerah/setingkatnya	Peserta	11
26	Kejuaraan Kota/setingkatnya	Juara 1/Emas	10
27	Kejuaraan Kota/setingkatnya	Juara 2/Perak	9
28	Kejuaraan Kota/setingkatnya	Juara 3/Perunggu	8
29	Kejuaraan Kota/setingkatnya	Babak 32 Besar - Semifinal	7
30	Kejuaraan Kota/setingkatnya	Peserta	6
31	Kejuaraan Kecamatan/setingkatnya	Juara 1/Emas	5
32	Kejuaraan Kecamatan/setingkatnya	Juara 2/Perak	4
33	Kejuaraan Kecamatan/setingkatnya	Juara 3/Perunggu	3
34	Kejuaraan Kecamatan/setingkatnya	Babak 32 Besar - Semifinal	2
35	Kejuaraan Kecamatan/setingkatnya	Peserta	1

D. DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN YANG MENGIKAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Jenjang Pendidikan SD

NO.	NO. MoU	PIHAK YANG TERIKAT MoU DENGAN DISDIK	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Gatot Subroto	Jl. Y.W.Pramuka
2.	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Sukapura 1-5	Jl.Terusan Psm
3.	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Turangga	Jl. Salak
4.	PPP/16/V/2012	KODAM III SILIWANGI	SDN Panorama 1,2,3	Jl. Komp.Secapa
5.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Patrakomala	Jl. Patrakomala
6.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Cibuntu 11 Warung Muncang 1-2	Jl.Holis
7.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Babakan Sentral 1-4	Jl. Terusan Psm No.2

8.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Andir Kidul	Jl. Ry.Ujung Berung No.38
9.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Pindad 1-2-3	Jl. Papanggungan
10.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Harapan	Jl. Pak Gatot VI KPAD
11.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Sukarasa	Jl.Pak Gatot V KPAD Geger Kalong
12.	PPP/240/IV/2014	KODAM III SILIWANGI	SDN Gegerkalong KPAD	Jl. Manunggal KPAD Geger Kalong

2. Jenjang Pendidikan SMP

NO.	NO. MoU	PIHAK YANG TERIKAT MoU DENGAN DISDIK	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	PPP/16/V/2012	KODAM	SMPN 27 Bandung	Jl. Y.W. Pramuka I
2.	PPP/240/IV/2014	KODAM	SMPN 30 Bandung	Jl. Sekejati
3.		KEMENHUMKAM	SMPN 17 Bandung	Jl. Arcamanik
4.	SP/25-06/2014	HUBDAM	SMPN 11 Bandung	Jl. H.Samsudin

3. Jenjang Pendidikan SMA

NO.	NO. MoU	PIHAK YANG TERIKAT PERJANJIAN DENGAN DISDIK	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	PPP/16/V/2012	TNI AD	SMAN 14 Bandung	Jl. Y.W. Pramuka IV
2.	SPER/15/V/2014	TNI AU	SMAN 9 Bandung	Jl. LMU.Suparmin I A

E. DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI TERBATAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMA NEGERI 27	Jl. Soekarno-Hatta

2	SMK Muhammadiyah 1	Jl. Kancil No. 1
3	SMK Ma'arif	Jl. Ters. Galunggung No. 9
4	SMK PGRI	Jl. Cipagalo Girang No. 42
5	SMK AL-Hasan	Komp. Bumi Panyileukan Blok N 2
6	SMK R.A Kartini	Jl. Kartini NO. 12
7	SMK BPP	Jl. Van Deventer No. 14
8	SMK Citra Pembaharuan	Jl. Pajajaran
9	SMK Kimia Dharma Bhakti	Jl. Kelenteng No. 14
10	SMK LPPM RI 2	Jl. Ters. Nilem Barat No. 49 B
11	SMK Budaya Bangsa	Jl. Citarip Kopo
12	SMK Madya	Jl. Sekelimus Utara I No. 18
13	SMK Kimia Permentasi	Jl. Kopo Blk. No. 401
14	SMK Muslimin 2	Jl. Palasari No. 9
15	SMK Vijaya Kusuma	Jl. Dr. Setiabudi No. 238
16	SMK Kifayatul Achyar	Jl. Raya Cipadung KM 14
17	SMK LPPM RI 1	Jl. Ters. Nilem Barat 49 B
18	SMK Otista	Jl. Jend. Sudirman
19	SMK Medina	Jl. Banteng
20	SMK YP 17	Jl. Soma Kiaracandong
21	SMK Pasundan 4	Jl. Cikutra No. 201
22	SMK Muhajirin	Jl. Padasuka
23	SMK Pahlawan Toha	Jl. Peta Gg. Sukamulya 1 Bandung
24	SMK YPKKP	Jl. Cijerah No. 230
25	SMK Kiansantang	Jl. Jendral Sudirman No.330/77
26	SMK Muhammadiyah 4	Jl. Raya Cilember Gg. Bumi Sugih
27	SMA KEMALA BHAYANGKARI	Jl. Palasari No. 46
28	SMA Muhammadiyah 1	Jl. Kancil No. 1
29	SMA Ma'arif	Jl. Ters. Galunggung
30	SMA PGRI 2	Jl. Cipagalo Girang 42
31	SMA Al-Hadi	Jl. A. Yani
32	SMA Sebelas Maret	Jl. Denki Selatan 5 No, 38
33	SMA Pasundan 9	Jl. Bbk. Ciparay Blk. No. 5
34	SMA YPI	Jl. Muhamad No. 17
35	SMA Al-Islam	Jl. Cilengkrang 1
36	SMA Plus Baiturrahman	Jl. Prof. KHM Sadelihasan nagrog
37	SMA Rajawali	Jl. Andir No. 11
38	SMA Pajajaran 1	Jl. Maleber Utara No. 5
39	SMA Medina	Jl. Banteng No. 13
40	MAS AL-Istiqomah	Jl. Cijerah Raya 151
41	MAS AR-Rosyidiah	Jl. Cikuda 01/11
42	SMA Kemah Indonesia 2	Jl. Sadang Serang
43	MAS AL-Inayah	Jl. Cijerokaso No. 45
44	SMA Kifayatul Achyar	Jl. Raya Cipadung KM 14
45	SMA 19 Bumsil	Jl. Sadang Kidul III/9
46	SMA 55 Asia Afrika	Jl. A. Yani No. 107 A
47	SMA AL-Falah	Jl. Cisitu Baru NO. 52
48	SMA PGRI 3	Jl. Sukup 15

49	SMA Muhammadiyah 4	Jl. Cilengkrang II No. 7 Cibiru
50	SMA Jend. Sudirman	Jl. BBK. Tarogong 119 E
51	SMA PGRI 1	Jl. Suka Galih
52	SMA YP Sejati	Jl. Kopo Gg. Pakasih 10
53	SMA YPKKP	Jl. Cijerah No. 230
54	MAS SIRNA MISKIN	Jl. Kopo
55	SMA PMB	Jl. Arcamanik No. 31
56	SMA Bunga Bangsa	Jl. Dago Bengkok No. 3
57	SMA Pahlawan Toha	Jl. Peta/Sukamulya 1
58	MA Al-Husna	Jl. Cicaheum
59	SMA Muhammadiyah 3	Jl. Banteng dalam No. 6
60	MA Multazam	Jl. Padasuka

F. SEBARAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SD KOTA BANDUNG

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
1	SDN Gegerkalong KPAD	Sukasari
2	SDN Isola 1	Sukasari
3	SDN Gegerkalong Girang	Sukasari
4	SDN Cirateun Kulon	Sukasari
5	SDN Sukarasa 3	Sukasari
6	SDN Sukarasa 1	Sukasari
7	SDN Cipedes 5	Sukasari
8	SDN Harapan 1	Sukasari
9	SDN Cipedes 1	Sukasari
10	SDN Setiabudi	Sukasari
11	SDN Cijerokaso 1 & 2	Sukasari
12	SDN Sarijadi 3	Sukasari
13	SDN Sarijadi 5	Sukasari
14	SDN Sarijadi 7	Sukasari
15	SDN Cilandak	Sukasari
16	SDN Sejahtera 1	Sukajadi
17	SDN Luginasari 1	Sukajadi
18	SDN Sirnamanah	Sukajadi
19	SDN Sukajadi 3	Sukajadi
20	SDN Sukajadi 8	Sukajadi
21	SDN Sukagalih 1	Sukajadi
22	SDN Sukagalih 2	Sukajadi
23	SDN Sukagalih 3	Sukajadi
24	SDN Caringin 1	Sukajadi
25	SDN Cibogo	Sukajadi
26	SDN Sarijadi Selatan 1	Sukajadi
27	SDN Sukasari 1	Sukajadi

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
28	SDN Sukasari 3	Sukajadi
29	SDN Sukawarna 1	Sukajadi
30	SDN Sukawarna 3	Sukajadi
31	SDN Cirateun	Cidadap
32	SDN Cidadap I	Cidadap
33	SDN Cidadap 2	Cidadap
34	SDN Panorama 1	Cidadap
35	SDN Panorama 2	Cidadap
36	SDN Ciumbuleuit 3	Cidadap
37	SDN Bandung Baru 2	Cidadap
38	SDN Bandung Baru 1	Cidadap
39	SDN Ciumbuleuit 1	Cidadap
40	SDN Ciumbuleuit 4	Cidadap
41	SDN Kresna	Cicendo
42	SDN Ayudia	Cicendo
43	SDN Jatayu 1	Cicendo
44	SDN Dr. Cipto	Cicendo
45	SDN Pajajaran	Cicendo
46	SDN Pasirkaliki 96	Cicendo
47	SDN Pasirkaliki 139	Cicendo
48	SDN Citepus 1	Cicendo
49	SDN Citepus 4	Cicendo
50	SDN Lanuma Huseinsastranegara 1	Cicendo
51	SDN Lanuma Huseinsastranegara 3	Cicendo
52	SDN Sukaraja	Cicendo
53	SDN Pasirkaliki 2	Cicendo
54	SDN Dian	Cicendo
55	SDN Komara Budi	Cicendo
56	SDN Pasirkaliki 7	Cicendo
57	SDN Gunung Rahayu 2	Cicendo
58	SDN Cisititu 1	Coblong
59	SDN Cisititu 2	Coblong
60	SDN Cipaganti 2	Coblong
61	SDN Cihampelas 1	Coblong
62	SDN Coblong 1	Coblong
63	SDN Coblong 4	Coblong
64	SDN Pelesiran	Coblong
65	SDN Neglasari 1	Coblong
66	SDN Senanggalih	Coblong
67	SDN Neglasari 2	Coblong
68	SDN Neglasari 4	Coblong
69	SDN Langensari	Coblong
70	SDN Haurpancuh 1	Coblong
71	SDN Tilil 1	Coblong
72	SDN Tilil 2	Coblong
73	SDN Tikukur	Coblong

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
74	SDN Sekeloa	Coblong
75	SDN Sabang	Bandung Wetan
76	SDN Ciujung	Bandung Wetan
77	SDN Soka 34	Sumur Bandung
78	SDN Merdeka 5	Sumur Bandung
79	SDN Banjarsari 1	Sumur Bandung
80	SDN Embong	Sumur Bandung
81	SDN Patrakomala	Sumur Bandung
82	SDN Cimuncang 1	Cibeunying Kidul
83	SDN Cimuncang 3	Cibeunying Kidul
84	SDN Cimuncang 6	Cibeunying Kidul
85	SDN. Saluyu	Cibeunying Kidul
86	SDN Padasuka 1	Cibeunying Kidul
87	SDN Padasuka 4	Cibeunying Kidul
88	SDN Jalan Anyar	Cibeunying Kidul
89	SDN Bojongkoneng 1	Cibeunying Kidul
90	SDN Sukasenang	Cibeunying Kidul
91	SDN Gatot Subroto 1	Cibeunying Kidul
92	SDN Awigombong 1	Cibeunying Kidul
93	SDN Awigombong 2	Cibeunying Kidul
94	SDN Cicadas 4	Cibeunying Kidul
95	SDN Cicadas 1	Cibeunying Kidul
96	SDN Cicadas 2	Cibeunying Kidul
97	SDN Cikutra 1	Cibeunying Kaler
98	SDN Cigadung 1	Cibeunying Kaler
99	SDN Cihaurgeulis 1	Cibeunying Kaler
100	SDN Cihaurgeulis 2	Cibeunying Kaler
101	SDN Muararajeun 1	Cibeunying Kaler
102	SDN Sukaluyu 1	Cibeunying Kaler
103	SDN Griya Bumi Antapani 27	Antapani
104	SDN Griya Bumi Antapani 18	Antapani
105	SDN Griya Bumi Antapani 23	Antapani
106	SDN Griya Bumi Antapani 32	Antapani
107	SDN Antapani 1	Antapani
108	SDN Sindangari 3	Antapani
109	SDN Griya Bumi Antapani 14	Antapani
110	SDN Griya Bumi Antapani 13	Antapani
111	SDN Antapani 2	Antapani
112	SDN Griya Bumi Antapani 5	Antapani
113	SDN Cicabe	Mandaljati
114	SDN Cikadut 1	Mandaljati
115	SDN Cikadut 2	Mandaljati
116	SDN Jatihandap 2	Mandaljati
117	SDN Jatihandap	Mandaljati
118	SDN Tanjakan	Mandaljati
119	SDN Sindanglaya 1	Mandaljati

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
120	SDN Sindanglaya 2	Mandaljati
121	SDN Sindanglaya 5	Mandaljati
122	SDN Sukaasih	Mandaljati
123	SDN Pasir Impun 1	Mandaljati
124	SDN Binaharapan 1	Arcamanik
125	SDN Binaharapan 2	Arcamanik
126	SDN Lokajaya 1	Arcamanik
127	SDN Sukakarya	Arcamanik
128	SDN Arcamanik	Arcamanik
129	SDN Arcamanik Endah	Arcamanik
130	SDN Sukamiskin	Arcamanik
131	SDN Mekarjaya	Arcamanik
132	SDN Cisaranten Kulon 1	Arcamanik
133	SDN Guruminda	Arcamanik
134	SDN Nugraha	Arcamanik
135	SDN Ujungberung 1	Ujungberung
136	SDN Ujungberung 2	Ujungberung
137	SDN Ajitunggal	Ujungberung
138	SDN Cijambe 2	Ujungberung
139	SDN Ciporeat 1	Ujungberung
140	SDN Mekargalih	Ujungberung
141	SDN Paledang	Ujungberung
142	SDN Panggungsari 1	Ujungberung
143	SDN Andir Kidul 1	Cinambo
144	SDN Cisaranten Wetan 1	Cinambo
145	SDN Gedebage	Cinambo
146	SDN Sukapura 01	Cibiru
147	SDN Taruna Karya 1	Cibiru
148	SDN Taruna Karya 2	Cibiru
149	SDN Cilengkrang 1	Cibiru
150	SDN Cigagak	Cibiru
151	SDN Hanura	Cibiru
152	SDN Cibiru 1	Cibiru
153	SDN Cibiru 3	Cibiru
154	SDN Cikudayasa 1, 2	Cibiru
155	SDN Cipadung 1	Cibiru
156	SDN Cipadung 3	Cibiru
157	SDN Pelita 1	Cibiru
158	SDN Panyileukan 1	Panyileukan
159	SDN Sukarela 1	Panyileukan
160	SDN Sukarela 3	Panyileukan
161	SDN Panghegar	Panyileukan
162	MIN Cicendo	Panyileukan
163	SDN Sukalaksana 1	Kiaracandong
164	SDN Cicaheum 1	Kiaracandong
165	SDN Babakan Sinyar 1	Kiaracandong

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
166	SDN Babakan Sinyar 2	Kiaracondong
167	SDN Babakan Sari 1	Kiaracondong
168	SDN Babakan Sari 2	Kiaracondong
169	SDN Sekejati 3	Kiaracondong
170	SDN Kiaracondong 3	Kiaracondong
171	SDN Pindad 1	Kiaracondong
172	SDN Sekejati 1	Kiaracondong
173	SDN. Babakan Surabaya 1	Kiaracondong
174	SDN. Babakan Surabaya 3	Kiaracondong
175	SDN Babakan Surabaya 4	Kiaracondong
176	SDN Sukapura 1	Kiaracondong
177	SDN Sukapura5	Kiaracondong
178	SDN. Babakan Sentral 1	Kiaracondong
179	SDN Babakan Sentral 2	Kiaracondong
180	SDN Warungjambu 1	Kiaracondong
181	SDN Warungjambu 2	Kiaracondong
182	SDN Centeh 1	Batununggal
183	SDN Centeh 4	Batununggal
184	SDN Gambir	Batununggal
185	SDN Kacapiring	Batununggal
186	SDN Gumuruh 8	Batununggal
187	SDN Kridawinya 1	Batununggal
188	SDN Gumuruh 7	Batununggal
189	SDN Gumuruh 1	Batununggal
190	SDN Kebon Gedang 1	Batununggal
191	SDN Kebon Gedang 2	Batununggal
192	SDN Kebon Gedang 5	Batununggal
193	SDN Binongjati 1	Batununggal
194	SDN Babakanjati 1	Batununggal
195	SDN Buahbatu 1	Buahbatu
196	SDN Buahbatu 4	Buahbatu
197	SDN Buahbatu 5	Buahbatu
198	SDN Margacinta	Buahbatu
199	SDN Babakan Jati	Buahbatu
200	SDN Cijawura 3	Buahbatu
201	SDN Rancasawo 01	Buahbatu
202	SDN Rancasawo 02	Buahbatu
203	SDN Margasari 2	Buahbatu
204	SDN. Margahayuraya Blok I/II-01	Buahbatu
205	SDN Margahayu Raya	Buahbatu
206	SDN Batununggal 3	Bandung Kidul
207	SDN Jakapurwa	Bandung Kidul
208	SDN Parakan Waas	Bandung Kidul
209	SDN Sekelimus 1	Bandung Kidul
210	SDN Nengger	Bandung Kidul
211	SDN Pasawahan 1	Bandung Kidul

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
212	SDN Pasawahan 4	Bandung Kidul
213	SDN Rancaloea	Rancasari
214	SDN Cipamokolan I	Rancasari
215	SDN Derwati	Rancasari
216	SDN Cijawura	Rancasari
217	SDN Pasirpogor	Rancasari
218	SDN Rancabolang 01	Rancasari
219	MIN Marga Sari Bandung	Rancasari
220	SDN Cempaka Arum	Gedebage
221	SDN Cimincrang	Gedebage
222	SDN Sondariah	Gedebage
223	SDN Rancasagatan	Gedebage
224	SDN Cisaranten Kidul 1	Gedebage
225	SDN Cisaranten Kidul 2	Gedebage
226	SDN Cisaranten Kidul 3	Gedebage
227	SDN Durman	Andir
228	SDN Ciroyom	Andir
229	SDN Garuda 1	Andir
230	SDN Dadali	Andir
231	SDN Karang Taruna 1	Andir
232	SDN Karang Mulya 1	Andir
233	SDN Cibeureum 1	Andir
234	SDN Cibeureum 2	Andir
235	SDN Tunas Harapan 01	Bandung Kulon
236	SDN Cijerah 1	Bandung Kulon
237	SDN Sayuran 1	Bandung Kulon
238	SDN Sayuran 2	Bandung Kulon
239	SDN Perumnas Cijerah 1	Bandung Kulon
240	SDN Perumnas Cijerah 3	Bandung Kulon
241	SDN Perumnas Cijerah 2	Bandung Kulon
242	SDN Cijerah Indah	Bandung Kulon
243	SDN Bojong 1	Bandung Kulon
244	SDN Gempolsari	Bandung Kulon
245	SDN Cibuntu 1	Bandung Kulon
246	SDN Warung Muncang	Bandung Kulon
247	SDN Caringin	Bandung Kulon
248	SDN. Blok Sawah	Bandung Kulon
249	SDN Cigondewah 1,2	Bandung Kulon
250	SDN Cigondewah 4	Bandung Kulon
251	SDN Cigondewah 5	Bandung Kulon
252	SDN Cigondewah Hilir	Bandung Kulon
253	SDN Cibadak 1	Astanaanyar
254	SDN Bandungkulon 1	Astanaanyar
255	SDN Bandungkulon 3	Astanaanyar
256	SDN Pagarsih 1	Astanaanyar
257	SDN Pajagalan 58	Astanaanyar

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
258	SDN Pajagalan 31	Astanaanyar
259	SDN Pabaki 1	Astanaanyar
260	SDN Pabaki 3	Astanaanyar
261	SDN Pajagalan 47-1	Astanaanyar
262	SDN Kopo I	Astanaanyar
263	SDN Dwikora 1	Astanaanyar
264	SDN Kopo 5	Astanaanyar
265	SDN Astanaanyar 1	Astanaanyar
266	SDN Tegallega 2	Astanaanyar
267	SDN Raya Barat 1	Babakan Ciparay
268	SDN Babakan 1	Babakan Ciparay
269	SDN Situgunting 1	Babakan Ciparay
270	SDN Babakan Ciparay 4	Babakan Ciparay
271	SDN Babakan Ciparay 1	Babakan Ciparay
272	SDN Babakan Ciparay 10	Babakan Ciparay
273	SDN Babakan Ciparay 2	Babakan Ciparay
274	SDN Sumbersari Indah 1	Babakan Ciparay
275	SDN Babakan Ciparay 3	Babakan Ciparay
276	SDN Cirangrang 1	Babakan Ciparay
277	SDN Cirangrang 3	Babakan Ciparay
278	SDN Kopo Elok	Babakan Ciparay
279	SDN Margahayu Utara 2	Babakan Ciparay
280	SDN Babakan Ciparay 5	Babakan Ciparay
281	SDN Gentra Masekdas 1,2	Bojongloa Kaler
282	SDN Jamika 1	Bojongloa Kaler
283	SDN Tanjung 1	Bojongloa Kaler
284	SDN Babakan Tarogong 1	Bojongloa Kaler
285	SDN Citarip Barat 1	Bojongloa Kaler
286	SDN Leuwipanjang 1	Bojongloa Kidul
287	SDN Leuwianyar 1	Bojongloa Kidul
288	SDN Bojongloa 1	Bojongloa Kidul
289	SDN Bojongloa 2	Bojongloa Kidul
290	SDN Cibaduyut 1	Bojongloa Kidul
291	SDN Cibaduyut 4	Bojongloa Kidul
292	SDN Cibaduyut 5	Bojongloa Kidul
293	SDN Cangkuang 3	Bojongloa Kidul
294	SDN Mohamad Toha 1	Regol
295	SDN Lengkong Besar 105-1	Regol
296	SDN Lengkong Besar 105-5	Regol
297	SDN Balonggede 1,3	Regol
298	SDN Asmi 1	Regol
299	SDN Ciateul	Regol
300	SDN Kotabaru	Regol
301	SDN Babakan Priangan 1	Regol
302	SDN Babakan Priangan 3	Regol
303	SDN Pamoyanan	Regol

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
NEGERI		
304	SDN Ciburuy	Regol
305	SDN Bhakti Winaya 1	Regol
306	SDN Pasir Luyu 1	Regol
307	SDN Mengger Girang 1	Regol
308	SDN Pelita	Regol
309	SDN Buahbatu Baru	Lengkong
310	SDN Cijagra 1	Lengkong
311	SDN Putraco Indah	Lengkong
312	SDN Suryalaya	Lengkong
313	SDN Turangga 1	Lengkong
314	SDN Turangga 2	Lengkong
315	SDN Karangpawulang 1	Lengkong
316	SDN Nilem 1	Lengkong
317	SDN Halimun	Lengkong
318	SDN Lengkong Kecil	Lengkong
SWASTA		
319	SD Budi Asih	Buah Batu

G. PEMETAAN WILAYAH JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs

Catatan :

- perhitungan jumlah calon peserta didik kuota dalam wilayah dan kuota gabungan adalah perkalian prosentase masing-masing dengan total jumlah calon peserta didik kuota akademik dalam kota (62%).
- perhitungan jumlah calon peserta didik kuota luar kota adalah 10% dari total kuota akademik.

WILAYAH	PEMETAAN WILAYAH		KUOTA		
	KECAMATAN	SEKOLAH	DALAM WILAYAH (Tahap 1)	GABUNGAN WILAYAH (Tahap 2)	Luar Kota
A	Astana Anyar Bojongloa Kaler BojongLoaKidul Regol BabakanCiparay BandungKulon	SMPN 3	53%	9%	10%
		SMPN 10	53%	9%	10%
		SMPN 11	53%	9%	10%
		SMPN 21	53%	9%	10%
		SMPN 24	53%	9%	10%
		SMPN 25	53%	9%	10%
		SMPN 33	53%	9%	10%
		SMPN 36	53%	9%	10%
		SMPN 38	53%	9%	10%
		SMPN 39	53%	9%	10%
		SMPN 43	53%	9%	10%
B	Andir Cicendo Sukajadi	MTsN 1	53%	9%	10%
		SMPN 1	38%	24%	10%
		SMPN 6	38%	24%	10%
		SMPN 9	38%	24%	10%
		SMPN 12	38%	24%	10%
		SMPN 15	38%	24%	10%
		SMPN 23	38%	24%	10%

	Sukasari Cidadap	SMPN 26	38%	24%	10%
		SMPN 29	38%	24%	10%
		SMPN 32	38%	24%	10%
		SMPN 41	38%	24%	10%
		SMPN 47	38%	24%	10%
		SMPN 52	38%	24%	10%
C	Coblong CibeunyingKaler CibeunyingKidul	SMPN 16	58%	4%	10%
		SMPN 19	58%	4%	10%
		SMPN 22	58%	4%	10%
		SMPN 27	58%	4%	10%
		SMPN 35	58%	4%	10%
D	Bandung Wetan Sumur Bandung	SMPN 2	33%	29%	10%
		SMPN 5	33%	29%	10%
		SMPN 7	33%	29%	10%
		SMPN 14	33%	29%	10%
		SMPN 44	33%	29%	10%
E	Antapani Arcamanik Batununggal Cibeuying Kidul Kiaracandong	SMPN 30	58%	4%	10%
		SMPN 37	58%	4%	10%
		SMPN 45	58%	4%	10%
		SMPN 49	58%	4%	10%
		MTsN 2	58%	4%	10%
F	Ujungberung Arcamanik Cibiru Panyileukan Mandalajati Cinambo Gedebage	SMPN 8	58%	4%	10%
		SMPN 17	58%	4%	10%
		SMPN 46	58%	4%	10%
		SMPN 50	58%	4%	10%
		SMPN 53	58%	4%	10%
		SMPN 54			
G	Batununggal Buah Batu Bandung Kidul Rancasari Lengkong	SMPN 4	43%	19%	10%
		SMPN 13	43%	19%	10%
		SMPN 18	43%	19%	10%
		SMPN 20	43%	19%	10%
		SMPN 28	43%	19%	10%
		SMPN 31	43%	19%	10%
		SMPN 34	43%	19%	10%
		SMPN 42	43%	19%	10%
		SMPN 48	43%	19%	10%
SMPN 51	43%	19%	10%		

H. ALAMAT SEKOLAH JENJANG SMP

NO	NAMA SMP	AKRE DITASI	ALAMAT DAN NO TELP	KECAMATAN
A. SMP NEGERI				
1	SMP NEGERI 1	A	Jl. Kesatrian No. 12 Bandung Telp. 022 6011429	Cicendo
2	SMP NEGERI 2	A	Jl. Sumatera No. 42 Bandung Telp. 022 4204155	Sumur Bandung
3	SMP NEGERI 3	A	Jl. Rd. Dewi Sartika No. 96 Bandung Telp. 022 5207378	Regol

NO	NAMA SMP	AKRE DITASI	ALAMAT DAN NO TELP	KECAMATAN
4	SMP NEGERI 4	A	Jl. Samoja No. 5 Bandung Telp. 022 7312394	Batununggal
5	SMP NEGERI 5	A	JL.Sumatera No.40 Bandung Telp. 022 4207121	Sumur Bandung
6	SMP NEGERI 6	A	JL. H.Yakub No.36 Bandung Telp. 022 4203534	Andir
7	SMP NEGERI 7	A	JL. Ambon No.23 Bandung Telp. 022 4233470	Bandung Wetan
8	SMP NEGERI 8	A	JL. Alun-alun Utara Ujung Berung Telp. 022-7800098	Ujungberung
9	SMP NEGERI 9	A	JL. Semar No.5 Bandung Telp. 022 6014886	Cicendo
10	SMP NEGERI 10	A	JL. Rd. Dewi Sartika 115 Bandung Telp. 022 5210133	Regol
11	SMP NEGERI 11	A	JL. H. Syamsudin No.34 Bandung Telp. 022 5200816	Regol
12	SMP NEGERI 12	A	JL. DR. Setia Budi No.195 Bandung Telp. 022 2013947	Sukasari
13	SMP NEGERI 13	A	JL. Mutiara No.15 Bandung Telp. 022 7305062	Lengkong
14	SMP NEGERI 14	A	JL. Lap. Supratman No.8 Bandung Telp. 022 7272064	Bandung Wetan
15	SMP NEGERI 15	A	JL. DR. Setia Budi No. 89 Bandung Telp. 022 2034914	Sukasari
16	SMP NEGERI 16	A	JL. PHH. Mustofa No.53 Bandung Telp. 022 7275281	Cibeunyingkaler
17	SMP NEGERI 17	A	JL. Pacuan Kuda Arcamanik Bandung Telp. 022 7275986	Arcamanik
18	SMP NEGERI 18	A	JL. Kiaracandong Bandung Telp. 022 7566331	Buahbatu
19	SMP NEGERI 19	A	JL. Sadang Luhur XI Bandung Telp. 022 2500657	Coblong
20	SMP NEGERI 20	A	JL. Centeh No. 5 Bandung Telp. 022 7302884	Batununggal
21	SMP NEGERI 21	A	Gg. Lumbung II Bbk. ciparay Bandung Telp. 022 5402000	Babakan Ciparay
22	SMP NEGERI 22	A	JL. Supratman No. 24 Bandung Telp. 022 7271182	Cibeunying Kidul
23	SMP NEGERI 23	A	JL. Arjuna No. 20 Bandung Telp. 022 6011128	Andir
24	SMP NEGERI 24	A	JL. Sukamulya No. 33 Bandung Telp. 022 6015090	Bojongloa Kaler
25	SMP NEGERI 25	A	JL. Pajagalan No.67 Bandung Telp. 022 6010873	Astanaanyar
26	SMP NEGERI 26	A	JL. Sarimanah Sarijadi Blk. 23 Bandung Telp. 022 2012277	Sukajadi
27	SMP NEGERI 27	A	JL. Yudhawastu Pramuka I Bandung Telp. 022 7101246	Cibeunying Kidul
28	SMP NEGERI 28	A	JL. Solontongan No. II Bandung Telp. 022 7304544	Lengkong
29	SMP NEGERI 29	A	JL. Geger Arum No.11A Bandung Telp. 022 2012579	Sukasari
30	SMP NEGERI 30	A	JL. Sekejati No. 23 Bandung Telp. 022 7305150	Kiaracandong
31	SMP NEGERI 31	A	JL. Binong Jati No. 139 Telp. 022 7305161	Batununggal
32	SMP NEGERI 32	A	Jl. Arjuna No. 18 Bandung Telp. 022 6072410	Andir
33	SMP NEGERI 33	A	Jl. Babakan Tarogong Bandung Telp. 022 6035940	Bojongloa Kaler
34	SMP NEGERI 34	A	Jl. Waas Sukarno - Hatta Bandung 402166 Telp. 022 7565790	Bandung Kidul
35	SMP NEGERI 35	A	Jl. Dago Pojok No.12 Bandung Telp. 022 2505332	Coblong
36	SMP NEGERI 36	A	Jl. Caringin Cikungkurak Telp. 022 6078507	Babakan Ciparay
37	SMP NEGERI 37	A	Jl. Babakan Sari I Bandung Telp. 022 7101104	Kiaracandong
38	SMP NEGERI 38	A	Jl. Borobudur Cibaduyut Bandung Telp. 022 5408978	Bojongloa Kidul
39	SMP NEGERI 39	A	Jl. Holis No. 439 Bandung Telp. 022 5406684	Babakan Ciparay
40	SMP NEGERI 40	A	Jl. Wastukencana 75A Bandung Telp. 022 4239058	Bandung Wetan
41	SMP NEGERI 41	A	Jl. Arjuna No. 18 Bandung Telp. 022 6015864	Andir
42	SMP NEGERI 42	A	JL. Manjah Lega Margacinta Bandung Telp. 022 7565864	Buahbatu
43	SMP NEGERI 43	A	JL. Kautamaan Istri No. 31 Bandung Telp. 022 4234863	Regol

NO	NAMA SMP	AKRE DITASI	ALAMAT DAN NO TELP	KECAMATAN
44	SMP NEGERI 44	A	JL. Cimanuk No 1 Bandung Telp. 022 4205409	Bandung Wetan
45	SMP NEGERI 45	A	Jl. Yogyakarta No. 1 Bandung Telp. 022 7277721	Antapani
46	SMP NEGERI 46	A	JL. Cigagak Cibiru Bandung Telp. 022 7807214	Cibiru
47	SMP NEGERI 47	A	Jl. Budi Cilember Bandung Telp. 022 6652284	Cicendo
48	SMP NEGERI 48	A	Jl. Batu Raden VIII No. 19 Bandung Telp. 022 7560480	Rancasari
49	SMP NEGERI 49	A	Jl. Antapani No. 58 Bandung Telp. 022 7275285	Antapani
50	SMP NEGERI 50	A	Jl. Pasirjati No. 12 Ujungberung Bandung Telp. 022 7800874	Ujungberung
51	SMP NEGERI 51	A	Jl. Derwati Rancasari Bandung Telp. 022 7563831	Rancasari
52	SMP NEGERI 52	A	Jl. Punclut Ciumbuleuit Telp. 08122036648	Cidadap
53	SMP NEGERI 53	A	Jl. Sindanglaya No. 11	Mandalajati
54	SMP NEGERI 54	A	Jl. Rancanumpang, Gedebage Cempaka Arum	Gedebage
55	MTs Negeri 1	A	Jl. Trs Holis Cibolerang Bandung Telp. 081321845774	Babakan Ciparay
56	MTs Negeri 2	A	Jl. Antapani No. 78 Bandung Telp. 081320497456	Antapani
B. SMP SWASTA				
57	SMPS Ganesha	A	Jl. Moch. Toha No. 84 Telp 5207330	Astanaanyar
58	SMPS YPU	A	Jl. Cukangjati No. 5 Tlp 7306538 Gatot Subroto	Batununggal
59	SMPS Muslimin 3	A	Jl. Lodaya No. 38	Lengkong
60	SMPS Muhammadiyah 1	B	Jl. Banteng Dalam No 6 Tlp 7306216	Lengkong
61	Pasundan 9	A	Jl. Babakan Ciparay No. 112/ 194A Telp. 6079366	Babakan Ciparay
62	Al-Husainiyah	B	Jl. Bukit Jarian Ciumbuluit	Cidadap

I. PEMETAAN WILAYAH JENJANG PENDIDIKAN SMA

WILAYAH	PEMETAAN WILAYAH			KUOTA		
	KECAMATAN	KELURAHAN	SMAN	DALAM WILAYAH (Tahap 1)	GABUNGAN WILAYAH (Tahap 2)	Luar Kota
A	Sukasari	<ul style="list-style-type: none"> •Geger kalong •Isola •Sarijadi •Sukarasa 	SMAN 1	50%	15%	10 %
	Sukajadi	<ul style="list-style-type: none"> •Cipedes •Pasteur •Sukabungah •Sukagalih •Sukawarna 				
	Cidadap	<ul style="list-style-type: none"> •Ciumbuleuit •Hegarmanah •Ledeng 	SMAN 2			

WILAYAH	PEMETAAN WILAYAH			KUOTA		
	KECAMATAN	KELURAHAN	SMAN	DALAM WILAYAH (Tahap 1)	GABUNGAN WILAYAH (Tahap 2)	Luar Kota
	Coblong	<ul style="list-style-type: none"> •Cipaganti •Dago •LebakGede •LebakSiliwangi •SadangSerang •Sekeloa 	SMAN 15 SMAN 19			
	CibeunyingKaler	<ul style="list-style-type: none"> •Cigadung •Cihaur Geulis 				
	BandungWetan	<ul style="list-style-type: none"> •Citarum •TamanSari 				
	Cicendo	<ul style="list-style-type: none"> •Sukaraja 				
B	CibeunyingKidul	<ul style="list-style-type: none"> •Cicadas •Cikutra •Padasuka •Pasirlayung •Sukamaju •Sukapada 	SMAN 10 SMAN 14	48%	14%	10%
	CibeunyingKaler	<ul style="list-style-type: none"> •Neglasari •Sukaluyu •Cihaurgeulis 	SMAN 20			
	BandungWetan	<ul style="list-style-type: none"> •Citarum •Cihapit 				
	Kiaracandong	<ul style="list-style-type: none"> •BabakanSurabaya •Cicaheum 				
	Batununggal	<ul style="list-style-type: none"> •Kebonwaru •Kacapiring 				
	Sumur Bandung	<ul style="list-style-type: none"> •Merdeka 				
	Coblong	<ul style="list-style-type: none"> •LebakGede •Sadangserang 				
	C	Sumur Bandung	<ul style="list-style-type: none"> •Babakanciamis •Braga •Kebonpisang •Merdeka 			
Lengkong		<ul style="list-style-type: none"> •Malabar •Burangrang •Paledang •Cikawao 				

WILAYAH	PEMETAAN WILAYAH			KUOTA		
	KECAMATAN	KELURAHAN	SMAN	DALAM WILAYAH (Tahap 1)	GABUNGAN WILAYAH (Tahap 2)	Luar Kota
	Regol	<ul style="list-style-type: none"> •Balonggede •Pungkur 	SMAN 5			
	BandungWetan	<ul style="list-style-type: none"> •Tamansari •Cihapit •Citarum 				
D	BandungKidul	<ul style="list-style-type: none"> •Batununggal •Kujangsari •Mengger •Wates 	SMAN 8 SMAN 11 SMAN 22	38%	24%	10%
	Batununggal	<ul style="list-style-type: none"> •Samoja •Cibangkong •Maleer •Gumuruh •Binong 				
	Lengkong	<ul style="list-style-type: none"> •Lingkar selatan •Cijagra •Turangga •Burangrang •Malabar 				
	Regol	<ul style="list-style-type: none"> •Pungkur •Ciateul •Ancol •Cigereleng •Ciseureuh •Pasirluyu 				
	Bojongloa Kidul	<ul style="list-style-type: none"> •Mekarwangi •Kebonlega 				
	Astanaanyar	<ul style="list-style-type: none"> •Pelindunghewan •Karasak 				
		BandungKulon				

WILAYAH	PEMETAAN WILAYAH			KUOTA		
	KECAMATAN	KELURAHAN	SMAN	DALAM WILAYAH (Tahap 1)	GABUNGAN WILAYAH (Tahap 2)	Luar Kota
E	Babakan Ciparay	<ul style="list-style-type: none"> •Babakan •Babakanciparay •Cirangrang •Margahayuutara •Margasuka •Sukahaji 				
	Bojongloa Kaler	<ul style="list-style-type: none"> •Babakanasih •Babakantarogong •Jamika •Kopo •Suka asih 	MAN 1 SMAN 4			
	Bojongloa Kidul	<ul style="list-style-type: none"> •Kebonlega •Situsaeur •Cibaduyut •Cibaduyutkidul •Cibaduyutwetan 	SMAN 17 SMAN 18			
	Andir	<ul style="list-style-type: none"> •Ciroyom •Kebonjeruk 				
	Cicendo	<ul style="list-style-type: none"> •Pasirkaliki •Arjuna 				
	Astanaanyar	<ul style="list-style-type: none"> •Cibadak •Karanganyar •Nyengseret •Panjunan 				
	Sumur Bandung	<ul style="list-style-type: none"> •Babakanciamis •Braga 				
	Regol	<ul style="list-style-type: none"> •Balonggede 				
	F	Cicendo	<ul style="list-style-type: none"> •Arjuna •Pasirkaliki •Husensastranegra •Pajajaran •Pamoyanan •Sukaraja 	SMAN 6 SMAN 9		
Andir		<ul style="list-style-type: none"> •Campaka •Dunguscariang •Garuda •Maleber •Kebonjeruk •Ciroyom 	SMAN 13	58%	4%	
						10%

WILAYAH	PEMETAAN WILAYAH			KUOTA		
	KECAMATAN	KELURAHAN	SMAN	DALAM WILAYAH (Tahap 1)	GABUNGAN WILAYAH (Tahap 2)	Luar Kota
	Sukajadi	<ul style="list-style-type: none"> •Sukabungah •Sukagalih 				
	Astanaanyar	<ul style="list-style-type: none"> •Karanganyar •Cibadak 				
	Sumur Bandung	<ul style="list-style-type: none"> •Braga •Tamansari •Babakanciamis 				
	BandungKulon	<ul style="list-style-type: none"> •Cijerah 				
G	BuahBatu	<ul style="list-style-type: none"> •Cijaura (margasenang) •Jatisari •Margasari •Sekejati 	SMAN 12	48%	14%	10%
	Rancasari	<ul style="list-style-type: none"> •Cipamokolan •Derwati •Manjahlega •Mekar mulya (mekarjaya) 				
	Gedebage	<ul style="list-style-type: none"> •Cisaranten kidul 	SMAN 16			
	Antapani	<ul style="list-style-type: none"> •Antapani tengah •Antapani wetan •Antapani kulon •Antapani kidul 	SMAN 21			
	Kiaracondung	<ul style="list-style-type: none"> •Babakan surabaya •Babakan Sari •Kebun Jayanti •Sukapura •Kebon Kangkung 	SMAN 25			
	Batununggal	<ul style="list-style-type: none"> •Binong •Kebongedang •Gumuruh •Kebonwaru 				
	Arcamanik	<ul style="list-style-type: none"> •Cisaranten endah •Sukamiskin 				
	BandungKidul	<ul style="list-style-type: none"> •Batununggal 				
H	Mandalajati	<ul style="list-style-type: none"> •Jatihandap •Karangpamulang •Pasir impun •Sindangjaya 	MAN 2 SMAN 23			10%

WILAYAH	PEMETAAN WILAYAH			KUOTA		
	KECAMATAN	KELURAHAN	SMAN	DALAM WILAYAH (Tahap 1)	GABUNGAN WILAYAH (Tahap 2)	Luar Kota
	Ujungberung	<ul style="list-style-type: none"> •Cigending •Pasanggrahan •Pasir endah •Pasirjati •Pasirwangi 	SMAN 24 SMAN 26	53%	9%	
	Cibiru	<ul style="list-style-type: none"> •Cipadung •Cisurupan •Palasari •Pasiribu 	SMAN 27			
	Cinambo	<ul style="list-style-type: none"> •Babakanpenghulu •Cisarantenwetan •Pakemitan •Sukamulya 				
	Panyileukan	<ul style="list-style-type: none"> •Cipadungkidul •Cipadungkulon •Cipadungwetan •Mekarmulya 				
	Gedebage	<ul style="list-style-type: none"> •Cisarantenkidul •Cimencrang •Rancamumpang 				
	Arcamanik	<ul style="list-style-type: none"> •Sukamiskin •Cisarantenkulon •Cisaranten bina 				
	Rancasari	<ul style="list-style-type: none"> •Derwati •Rancabolang 				
	Antapani (cicadas)	<ul style="list-style-type: none"> •Antapanikulon •Antapanikidul •Antapanitengah •Antapaniwetan 				

J. ALAMAT SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN SMA

No	Nama Sekolah	Akre ditasi	Alamat dan Telepon
A.	NEGERI		
1	SMA Negeri 1	A	Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung No. Telp: 022-2503948
2	SMA Negeri 2	A	Jl. Cihampelas No. 173 Bandung No. Telp: 022-2032462
3	SMA Negeri 3	A	Jl. Belitung No. 8 Bandung No. Telp: 022-4235154
4	SMA Negeri 4	A	Jl. Gardujati No. 20 Bandung No. Telp: 022-4203861

No	Nama Sekolah	Akre ditasi	Alamat dan Telepon
A.	NEGERI		
5	SMA Negeri 5	A	Jl. Belitung No. 8 Bandung No. Telp: 022-4206921
6	SMA Negeri 6	A	Jl. Pasirkaliki No. 51 Bandung No. Telp: 022-6011309
7	SMA Negeri 7	A	Jl. Lengkong Kecil No. 53 Bandung No. Telp: 022-4239947
8	SMA Negeri 8	A	Jl. Selontongan No. 3 Bandung No. Telp: 022-7304542 Daerah Buah Batu Bandung
9	SMA Negeri 9	A	Jl. LMU. Suparmin 1A Bandung No. Telp: 022-6123806 (Lokasinya di dalam lingkungan Bandara Husen Sastranegara, berada di dekat kantor PT. DI)
10	SMA Negeri 10	A	Jl. Cikutra No. 77 Bandung No. Telp: 022-7273109 Untuk mencapai lokasi bisa dari Jl. A Yani Cicadas, atau dari Jl. Suci/PHH. Hasan Mustofa
11	SMA Negeri 11	A	Jl. H. Aksan Bandung No. Telp: 022-5201102 Daerah Muhammad Toha (Antara Tegallega dan Soekarno Hatta)
12	SMA Negeri 12	A	Jl. Sekejati Kiaracondong Bandung No. Telp: 022-7310256
13	SMA Negeri 13	A	Jl. Raya Cibeureum No. 52 Bandung No. Telp: 022-6011186
14	SMA Negeri 14	A	Jl. Yudha Wastu Pramuka Bandung No. Telp: 022-7202744 (Berada di dalam Komplek/Asrama TNI (PPI) Jl. Katamso
15	SMA Negeri 15	A	Jl. Sarimanis I Bandung No. Telp: 022-2011975
16	SMA Negeri 16	A	Jl. Mekarsari No. 81 Bandung No. Telp: 022-7102122 Daerah Kiara Condong, masuk Jl. Kebaktian (sekitar Komplek Sari Indah)
17	SMA Negeri 17	A	Jl. Caringin Bbk. Ciparay Bandung No. Telp: 022-6078486
18	SMA Negeri 18	A	Jl. Madesa Situgunting No. 18 Bandung No. Telp: 022-6013514 Daerah sekitar Citarip Kopo
19	SMA Negeri 19	A	Jl. Dago Pojok Bandung No. Telp: 022-2502465
20	SMA Negeri 20	A	Jl. Citarum No. 23 Bandung No. Telp: 022-4205268 Lokasi dekat Masjid Istiqomah, belakang Gedung Sate
21	SMA Negeri 21	A	Jl. Rancasawo Ciwastra Bandung-40286 Telp. 022-7565909
22	SMA Negeri 22	A	Jl. Rajamantri Kulon No. 17A Bandung No. Telp: 022-7302769 Daerah Buah Batu
23	SMA Negeri 23	A	Jl. Malangbong Raya Bandung No. Telp: 022-7270758 Daerah terusan Jl. Jakarta, hampir ke Arcamanik
24	SMA Negeri 24	A	Jl. A.H Nasution No. 27 Bandung No. Telp: 022-7800196 Daerah Ujungberung Bandung Timur
25	SMA Negeri 25	A	Jl. Baturaden VIII No.21 Ciwastra Bandung No. Telp: 022-7560119
26	SMA Negeri 26	A	Jl. Sukaluyu No.26 Bandung No. Telp: 022-7806897 Masuk dari Jl. Manisi Bundaran Cibiru Bandung Timur, Lokasi dekat SMA Krida Nusantara
27	SMA Negeri 27	A	Jl. Ustman bin Affan Cimincrang Kel. Rancanumpang Gedebage
28	MAN 1	A	Jl. H. Alpi No. 41 Bandung Telp. 022
29	MAN 2	A	Jl. Cipadung Cibiru Bandung Telp. 022
B	SWASTA		
30	SMA Medina	B	Jl. Banteng / KH.Achmad No

K. DAFTAR SEKOLAH JENJANG SMK

NO.	NAMA DAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN
1.	SMK NEGERI 1 Jl. Wastukencana No. 3 Tlp. 022-4204514	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan 4. Usaha Jasa Pariwisata
2.	SMK NEGERI 2 Jl. Ciliwung No. 4 Telp. 022 – 4231857	1. Teknik Mesin Perkakas 2. Teknik Gambar Mesin 3. Teknik Las 4. Tek Jaringan komputer 5. Multimedia 6. Animasi 7. Rekayasa Perangkat Lunak
3.	SMK NEGERI 3 Jl. Solontongan No. 10 Telp. 022 – 7305529	1. Akuntansi 2. Adm. Perkantoran 3. Penjualan 4. UJP 5. Multimedia
4.	SMK NEGERI 4 Jl. Kiliningan No. 6 Telp. 022 – 7303736	1. Komputer Jaringan 2. Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 3. Teknik Audio-Video 4. Rekayasa Perangkat Lunak 5. Multimedia
5.	SMK NEGERI 5 Jl. Bojongkoneng No. 37 A Telp. 022 – 7100427	1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Konstruksi Bangunan 3. Survei Pemetaan 4. Analis Kimia 5. Teknik Komputer dan Jaringan
6.	SMK NEGERI 6 Jl. Soekarno Hatta Riung Bandung Telp. 022 – 7563293	1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Konstruksi Kayu 3. Tektik Audio Video 4. Teknik Listrik Pemakaian 5. Teknik Mesin Perkakas 6. Teknik Mekanik Otomotif
7.	SMK NEGERI 7 Jl. Soekarno-Hatta No. 596 bandung Telp. 022 – 7563077	1. Teknik Penyempurnaan Tekstil 2. Kimia Industri 3. Kimia Analis 4. Farmasi
8.	SMK NEGERI 8 Jl. Kiliningan No. 8 Telp. 022 – 7304438	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. Teknik Mekanik Body Otomotif 3. Teknik Mekanik Sepeda Motor
9.	SMK NEGERI 9 Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. 022 – 7315810	1. Hotel dan Restoran 2. Tata Busana 3. Kecantikan Kulit 4. Tata Kecantikan Rambut 5. Restoran 6. Pastry

NO.	NAMA DAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM KEAHLIAN
10.	SMK NEGERI 10 Jl. Cijawura Hilir Margasenang Telp. 022 – 7562523	1. Seni Tari 2. Seni Musik 3. Seni Karawaitan 4. Seni Teater
11.	SMK NEGERI 11 Jl. Budi Cilember Cimahi Telp. 022 – 6652442	1. Akuntansi 2. Administrasi Perkantoran 3. Pemasaran 4. Rekayasa Perangkat Lunak 5. Multimedia 6. Teknik Komputer & Jaringan
12.	SMK NEGERI 12 Jl. Pajajaran No. 92 Telp. 022 – 6038055	1. Pemesinan 2. KRPU 3. KBPU 4. EPU 5. KPU 6. Air Frame dan Power Plant
13.	SMK NEGERI 13 Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Telp. 022 – 7318960	1. Analis Kimia 2. Teknik Komputer Jaringan
14.	SMK NEGERI 14 Jl. Cijawura Hilir No. 341 Telp. 022 – 7460356	1. Kriya Kayu 2. Kriya Keramik 3. Kriya Kulit 4. Kriya Logam 5. Kriya Tekstil 6. Animasi 7. Teknik Perbaikan Body Otomotif 8. Multimedia 9. Desain Komunikasi Visual
15.	SMK NEGERI 15 Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp. 022 – 7303659	1. Pekerjaan Sosial 2. Akomodasi Perhotelan
16.	SMK NEGERI PU PROPINSI Jawa Barat Jl. Garut No. 10 Bandung Telp.022-7208317	1. Teknik Gambar Bangunan 2. Geomatika 3. Teknik Kendaraan Ringan 4. Teknik Komputer dan Jaringan 5. Teknik Pemesinan 6. Teknik instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

FORMAT : 1

IV. BENTUK FORMAT PPDB

A. FORMULIR PENDAFTARAN JALUR NON AKADEMIK AFIRMASI RMP

FORMULIR PENDAFTARAN PPDB JALUR NON AKADEMIS AFIRMASI RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NO PENDAFTARAN : NIK :

Nama Siswa (lengkap) : L / P

Asal Satuan Pendidikan :

Tempat/tgl lahir :

Nama Orangtua/Wali :

Pekerjaan Orangtua/Wali :

Alamat Siswa :

RT.....RW.....

Kelurahan

Kecamatan

Kordinat rumah : dengan (kendaraan/ jalan kaki/bersepeda *)

Isilah Data Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan berikut dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia .

1. Kondisi calon peserta didik RMP :

Terdaftar pada *data base* Keputusan Walikota No.400/Kep.1253-Dinsos/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung tahun 2015

Tidak terdaftar dalam data base dan atau Memiliki kartu program pengendalian sosial (seperti KIP, KPS, KIS, Raskin, BSM, BPJS Miskin, PKH, SKTM)

2. Berorientasi pada pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan dalam upaya mencerdaskan peserta didik serta memperhatikan rasio jumlah calon peserta didik dengan kuota yang tersedia di sekolah belum memadai, sekolah swasta sebagai mitra pelayanan pendidikan dapat menjadi sekolah pilihan pada sistem PPDB kota Bandung.

Sebagai alternatif sekolah pilihan, calon peserta memilih :

a. Pilihan ke satu : (Sekolah Negeri/Swasta)

b. Pilihan ke dua : (Sekolah Swasta yang masuk sistem)

(Dengan pertimbangan geografis dan kendala ekonomis orangtua diharapkan memilih sekolah Negeri dan Swasta yang terdekat dari tempat tinggalnya dan terdaftar dalam lampiran)

Demikian data yang dinyatakan adalah benar, apabila terjadi manipulasi data yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka bersedia menerima sanksi dan pembatalan penerimaan PPDB yang ditetapkan.

Bandung,..... 2016

Mengetahui,

Calon Siswa,

Orang tua

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu.*

B. FORMULIR PENDAFTARAN JALUR NON AKADEMIS PRESTASI

**FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH/MADRASAH *)
JALUR NON AKADEMIS PRESTASI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

FORMAT : 2

1.	Nama calon	:					
2.	Tempat dan tanggal lahir	:					
3.	Asal Satuan pendidikan / Lulusan tahun	:					
4.	Agama	:					
5.	Nama orang tua	:					
6.	Alamat orang tua	:	Kp/Jl.....					
			RT..... RW.....Kelurahan.....					
			Kecamatan :					
			Kabupaten/ Kota :*)					
			No. Tlp/HP :					
7.	Pekerjaan orang tua	:					
8.	Agama	:					
9.	Kordinat Rumah	:					
10.	No. Peserta UN atau US/M	:					
11.	Bidang Prestasi	:					
	Prestasi Yang diperoleh	:					
	No.		Nama Kejuaraan/Lomba	Tingkat	Juara/ Peringkat	Penyelenggara	SKOR	KET
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

JUMLAH SKOR		
-------------	--	--

12. Satuan pendidikan yang dituju	□	Pilihan 1	:	
-----------------------------------	---	-----------	---	--

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
 Orang tua

Bandung,..... 2016

Calon Siswa,

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu.*

****) Lengkapi dengan Surat Pengantar dari sekolah asal dan Foto copy KK serta KTP*

C. FORMULIR PENDAFTARAN JALUR AKADEMIS

**FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 SEKOLAH/MADRASAH *)
 JALUR AKADEMIS
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

FORMAT : 3

1.	Nama calon	:	
2.	Tempat dan tanggal lahir	:	
3.	Asal Satuan pendidikan / Lulusan tahun	:	
4.	Agama	:	
5.	Nama orang tua	:	
6.	Alamat orang tua	:	Kp/Jl..... RT..... RW.....Kelurahan..... Kecamatan : Kabupaten/ Kota :*) No. Tlp/HP :
7.	Kordinat Rumah	□	
8.	Pekerjaan orang tua	:	
9.	Agama	:	
10.	No. Peserta UN atau US/M	:	

11. Nilai UN atau US/M :

No.	Mata Pelajaran	Nilai
1	
2	
3	
4	
Jumlah :	

12. Satuan pendidikan yang dituju Pilihan 1 :
 Pilihan 2 :

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
 Orang tua

Bandung,..... 2016

Calon Siswa,

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu.*

D. FORMULIR PENDAFTARAN JALUR NON AKADEMIK ABK/INKLUSIF

**FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 SEKOLAH/MADRASAH *)
 JALUR NON AKADEMIK ABK/INKLUSIF
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

FORMAT : 4

1.	Nama calon	:
2.	Tempat dan tanggal lahir	:
3.	Asal Satuan pendidikan / Lulusan tahun	:
4.	Agama	:
5.	Nama orang tua	:
6.	Alamat orang tua	:	Kp/Jl..... RT..... RW.....Kelurahan..... Kecamatan : Kabupaten/ Kota :*) No. Tlp/HP :
7.	Kordinat Rumah	:
8.	Pekerjaan orang tua	:
9.	Agama	:

10.	No. Peserta UN atau US/M	:
-----	--------------------------	---	----------------

11. Jenis Kebutuhan khusus/ inklusif calon peserta didik :

No.	Uraian / Analisis kebutuhan khusus	Keterangan/ Rekomendasi
1		
2		
3	Surat Pengantar dari sekolah asal	
4	Foto Copy KK dan KTP (suami + istri)	

12.	Satuan pendidikan yang dituju	□	Pilihan 1	:
-----	-------------------------------	---	-----------	---	-------

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
 Orang tua

Bandung,..... 2016

Yang memberi Rekomendasi,

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga)
**) Coret yang tidak perlu.*

E. FORMULIR PENDAFTARAN JALUR NON AKADEMIK AFIRMASI DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

**FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 SEKOLAH/MADRASAH *)
 JALUR NON AKADEMIK AFIRMASI DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

FORMAT : 5

1.	Nama calon	:
2.	Tempat dan tanggal lahir	:
3.	Asal Satuan pendidikan / Lulusan tahun	:
4.	Agama	:
5.	Nama orang tua	:
6.	Alamat orang tua	:	Kp/Jl..... RT..... RW.....Kelurahan..... Kecamatan : Kabupaten/ Kota :*) No. Tlp/HP :
7.	Kordinat Rumah	□
8.	Pekerjaan orang tua	:

9.	Agama	:
		:
10.	No. Peserta UN atau US/M	:

11. Dokumen Pendukung

No.	Uraian	Ya	Tidak
1	KP 4		
2	Surat Pengantar dari Kepala Sekolah/ atasan Langsung		
3	SK Beban Mengajar		
4	Foto Copy Sertifikasi Guru		
5	Foto Copy KK dan KTP (suami + istri)		

12. Satuan pendidikan yang dituju Pilihan 1 :

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
 Orang tua

Bandung,..... 2016

Yang memberi Rekomendasi/Kepala Sekolah,

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu.*

F. FORMULIR PENDAFTARAN JALUR NON AKADEMIK AFIRMASI MoU

**FORMULIR PENDAFTARAN
 PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 SEKOLAH/MADRASAH *)
 JALUR NON AKADEMIK AFIRMASI MoU
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

FORMAT : 6

1.	Nama calon	:
2.	Tempat dan tanggal lahir	:
3.	Asal Satuan pendidikan / Lulusan tahun	:
4.	Agama	:
5.	Nama orang tua	:
6.	Alamat orang tua	:	Kp/Jl..... RT..... RW.....Kelurahan..... Kecamatan :..... Kabupaten/ Kota :.....*) No. Tlp/HP :.....
7.	Kordinat Rumah	:

8. Pekerjaan orang tua :

9. Agama :

10. No. Peserta UN atau US/M :

11. Dokumen Pendukung

No.	Uraian	Ya	Tidak
1	KP 4		
2	Surat Pengantar dari atasan Langsung		
3	KTA		
4	Foto copy KK dan KTP (suami + istri)		

12. Satuan pendidikan yang dituju Pilihan 1 :

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Orang tua

Bandung,..... 2016

Yang memberi Rekomendasi/Kepala Sekolah,

Catatan :

Dibuat rangkap 3 (tiga)

*) Coret yang tidak perlu.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PANITIA PPDB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PANITIA PPDB

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP/NUPTK :
- c. Jabatan dalam kepanitiaan :
- d. Pangkat/Golongan :
- e. Instansi/Unit Kerja :
- f. Alamat Unit Kerja :
- g. No. HP /email :

MENYATAKAN

2. Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku sebagaimana sumpah dan janji .

3. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,2016
Yang membuat pernyataan

Ttd
bermaterai 6000

.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ORANGTUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Orang Tua :.....

Nama Calon Siswa :.....

Alamat Rumah :.....

:.....

:.....

No. HP /email :.....

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,2016
Yang membuat pernyataan

Ttd
bermaterai 6000

.....

I. FORMAT SURAT KUASA**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap Orang Tua :
2. Nama Calon Peserta didik :
3. Pekerjaan :
4. Alamat Rumah :
5. No. HP /email :

Dengan ini memberikan kuasa kepada

6. Nama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Untuk mendaftarkan anak kami tersebut di atas ke sekolah yang dituju pada kegiatan PPDB tahun pelajaran 2016/2017 sebagai berikut :

1. Sekolah Pilihan 1 :
2. Sekolah Pilihan 2*) : (sekolah pilihan hanya calon peserta didik untuk jalur akademik dalam kota)

Surat kuasa ini dibuat berhubung saya

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2016

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

Materai Rp. 6000

Nama Jelas

Nama Jelas

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT ORGANISASI/INSTANSI

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEJABAT ORGANISASI/INSTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....
Jabatan :.....
Organisasi/Instansi :.....
Alamat Kantor :.....
:.....
:.....
No. HP /email :.....

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan prestasi saya nama adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,2016
Yang membuat pernyataan

Ttd
bermaterai 6000

.....

K. FORMAT KUOTA/DAYA TAMPUNG

**FORMAT KUOTA/DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH		PRAKIRAAN TIDAK NAIK KELAS	JALUR AKADEMIK				JALUR NON AKADEMIK			JUMLAH TOTAL	
		ROMBEL KLSVII/X	SISWA		DALAM KOTA		LUAR KOTA	JUMLAH 6+7+8	PRESTASI	AFIRMASI			
					Dlm. Wil.	Gab. Wil				RMP	ABK+ UU		PER JANJI AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase						10%		5%	20%	3%		100%

Catatan :

1. Kuota dalam kota (Dalam Wilayah dan Gabungan Wilayah) tercantum dalam lampiran.
2. Satuan Pendidikan SMK menyesuaikan sesuai dengan kuota bidang keahliannya.

Bandung,2016

Kepala,

NIP

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN SEBAGAI SEKOLAH PESERTA

**SURAT PERNYATAAN
KEIKUTSERTAAN SEBAGAI SEKOLAH PESERTA
SISTEM PPDB ON LINE**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....
 Jabatan :.....
 Unit Kerja/Instansi :.....
 Alamat Kantor :.....
 :.....
 :.....
 No. HP /email :.....

MENYATAKAN

1. Bahwa saya bertindak atas nama Yayasan dan Satuan Pendidikan akan ikut serta dalam sistem PPDB online Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Bahwa saya sanggup memberikan kuota / daya tampung PPDB yang tersedia sebanyak % atau sejumlah siswa.
3. Bahwa saya bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan PPDB ini.
4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,2016
 Yang membuat pernyataan

Ttd
 bermaterai 6000

.....

M. FORMAT MEMORANDUM of UNDERSTANDING

MEMORANDUM of UNDERSTANDING
SEKOLAH/ MADRASAH SWASTA
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama

Nama :
Satuan Pendidikan : SMP...
Yayasan :
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat :

Berdasarkan surat keputusan Nomor:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, yang selanjut dalam perjanjian ini disebut pihak pertama.

2. Pihak Kedua

Nama : Dr. H. Elih Sudiapermana, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Bandung
Alamat : Jl. Jend. Achmad Yani No. 239

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama siap mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru secara online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Pihak pertama menyerahkan data pendukung kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu: data ruang kelas, data guru dan kuota data peserta didik yang akan diterima.
3. Pihak kedua siap untuk mengikut sertakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online didalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Disdik Kota Bandung.

Bandung, tanggal, bulan, Tahun

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dr. H. Elih Sudiapermana, M.Pd

N. FORMULIR PENGADUAN

FORMULIR A

FORMULIR PENGADUAN PPDB TAHUN 2016-2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor HP :

Bertindak dan atas nama ayah / ibu /orangtua wali / Calon peserta didik a.n. :

N a m a :

Nomor Ujian Nasional:

Tempat, tanggal Lahir:

Asal Sekolah :

Sekolah Tujuan :

Jumlah Nilai :

Masalah PPDB yang diadukan :

NO.	PERMASALAHAN	DITUJUKAN

SOLUSI YANG DIHARAPKAN :

NO.	SOLUSI YANG DIHARAPKAN	DITUJUKAN

--	--	--

CATATAN PENERIMA PENGADUAN

.....
....
.....
....
.....
....
.....
....

Bandung,

Yang menerima

Orangtua

.....

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

